

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
LEMBAGA ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PERDATA**

(Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. NIAGA. JKT.PST)

SKRIPSI

OLEH :

ASTARI SITI SARI DEWANI

13.840.0181



HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JudulSkripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOPETENSI
ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA (Studi
Kasus Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST)

NamaLengkap : ASTARI SITI S.D

NPM : 13.840.0181

Bidang Ilmu : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum)

(ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum)

DEKAN

(Dr. UTARI MAHARANY BARUS, S.H, M.Hum)

Tanggal Lulus : 29 November 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astari Siti Sari Dewani

NPM : 138400181

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA(Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. NIAGA. JKT.PST)”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, November 2016

Astari Siti Sari Dewani
138400181

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

(Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. NIAGA. JKT.PST)

OLEH

ASTARI SITI SARI DEWANI

13.840.0181

Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrasenya, bagaimana keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase dan bagaimana bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengadilan awalnya mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara aquo yang terjadi antara penggugat dengan tergugat II, akan tetapi pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara tersebut disebabkan kedua belah pihak sudah mempunyai perjanjian sebelumnya dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan arbitrase. Keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase terdapat pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Arbitrase, akan tetapi pengadilan tidak bisa memeriksa perkara aquo tersebut apabila klausuia arbitrase sudah ada. Serta Bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa adalah sengketa perjanjian bukan sengketa hak cipta.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan atas sumber bacaan dan dari buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Lembaga Arbitrase

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW OF THE ABSOLUTE COMPETENCE OF THE ARBITRAL INSTITUTION IN RESOLVING CIVIL

(Case Studies Verdict No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN. NIAGA. JKT.PST)

BY

ASTARI SITI SARI DEWANI

13.840.0181

Arbitration institution is a body chosen by the parties to the dispute to give a decision regarding a particular dispute. The agency can also provide a binding advisory opinion regarding a particular legal relationship in case a dispute arises yet.

As for the problems posed in this study is how the authority of the court to examine and adjudicate disputes that already has a clause arbitrase, how the relationship between the court with the arbitration institution and how the shape of dispute between the court with arbitration institution and how the shape of dispute between PT. Mitra Integrasi Kopetendo and Asosiasi Asuransi Jiwa.

Results of research and discussion explains that initially the court has the authority to hear cases aquo that occurred between the plaintiff and the plaintiff II, but the court did not have the authority to examine the case because the two sides already have a previous agreement to resolve the dispute by arbitration. Linkages between courts with arbitration institutions contained in article 11 paragraph (1) law arbitrase, but the court can not examine the aquo case if the arbitration clause was already there, as well as the shape of dispute between Pt.Mitra Integrasi and Asosiasi Asuransi Jiwa is not a treaty dispute copyright disputes.

Methods of research in writing this paper uses normative research methods. Writer looking for and collecting data by conducting a literature study on the source of reading and of reading and of books of scholars legal experts and academics of a scientific nature related to the issues discussed in this essay writing.

Keywords : Absolute Competence, Arbitration institution

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/Pn. Niaga. Jkt.Pst)**.

yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) jurusan Pidana Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung serta bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun Skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Dr. Utari Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
5. Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan dan sekaligus Dosen pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian serta motivasi hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Sekretaris penulis yang telah banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Buat Alm.Papa (Alm.Toras Sulaiman Harahap) dan Mama (Dra.Imas Kurniasih) tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu meraih cita-cita menjadi sarjana dan semoga kasih sayang mereka selalu mengiringi penulis.

10. Buat adik-adik dari penulis yaitu rika rizki, fauzan salim akbar dan aditya ramadhan yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat Lawfirm Taufik Riyadi partnership terutama bang Nirizki Perdana putra yang sudah membantu baik moral maupun materill dalam menyelesaikan skripsi dalam pengambilan data yang berkenaan tentang penulisan skripsi ini.
12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum stambuk 2012 pagi dan malam Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, November 2016

Penulis

ASTARI SITI S.D
NPM:13.840.0181

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.LatarBelakang.....	1
1.2.IdentifikasiMasalah.....	13
1.3.PembatasanMasalah.....	15
1.4.PerumusanMasalah	15
1.5.Tujuandan ManfaatPenelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1.UraianTeori.....	18
2.1.1 Pengertian Arbitrase	18
2.1.2 Jenis-jenis Arbitrase	24
2.1.3 Bentuk-bentuk klausula Arbitrase	27
2.1.4 Kedudukan Klausul dalam Perjanjian	29
2.1.5 Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian terhadap klausul Arbitrase	31
2.1.6 Objek Arbitrase dan Subjek Arbitrase.....	32
2.2. KerangkaPemikiran	33
2.3. Hipotesis	34

BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.1.1	Jenis Penelitian	36
3.1.2	Sifat Penelitian.....	36
3.1.3	Lokasi Penelitian.....	37
3.1.4	Waktu Penelitian.....	38
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.	Analisis Data.....	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1.	Kebijakan Hukum Arbitrase dalam Menyelesaikan suatu Sengketa Perdata.....	41
4.1.2.	Proses Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase.....	47
4.2.	Pembahasan.....	53
4.2.1	Kewenangan Pengadilan untuk Memeriksa dan Mengadili Sengketa yang sudah Terdapat Klausul Arbitrase	53
4.2.2	Keterkaitan antara Pengadilan dengan Lembaga Arbitrase	55
4.2.3	Bentuk Sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa.....	56
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1.	Simpulan.....	60


5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Surat Balasan Riset dari Kantor Taufik Riyadi Partnership Law Firm, yang beralamat kantor di Plaza Basmar, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106. Jakarta Selatan 12760-Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. Putusan No. 200/Pdt. G/BTH/PLW/2013/PN.JKT. PST).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan adanya suatu persetujuan atau lahir karena undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerduta menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹ Disamping itu menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum diantara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban dimana terdapat suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²

Dalam suatu perikatan yang lahir dari suatu persetujuan dua pihak atau lebih, perikatan tersebut lazim dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian terdapat kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut diatur dala Pasal 1338 KUHPerduta, dimana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan meliputi apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan bebas memilih jenis perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut. Isi dari suatu perjanjian biasanya

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin. Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 313.

² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.2.

mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak. Hal ini dinamakan *choice of forum* atau pilihan forum untuk penyelesaian sengketa.

Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum adalah pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Penyelesaian sengketa biasa ditempuh melalui proses litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan.³

Pada era globalisasi sekarang ini mempengaruhi semua bidang kehidupan, namun yang paling tampak dan terasa adalah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat membuat sistem perdagangan dan perindustrian ikut pula maju dengan pesat baik di dalam hubungan yang mencakup secara nasional maupun secara internasional.

Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian *multilateral* dan *bilateral* maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang *borderless* dalam dunia perdagangan. Dengan adanya perkembangan dalam hal pertumbuhan ekonomi ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang berselisih terhadap kontrak dagang tersebut.

³ Eko Marwanto, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Aspek Hukum Indonesia, Diakses 20 Agustus 2016

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara baik yang dapat memuaskan bagi semua pihak.

Menurut Priyatna Abdurasyid, sengketa juga berhubungan dengan soal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya :

1. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan data tersebut.
2. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum.
3. Akibat perbedaan teknis, termasuk perbedaan pendapat dari ahli teknik dan profesional dari para pihak.
4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.
5. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.⁴

⁴ Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (suatu Pengantar)*, Jakarta PT. Fikahayati dan BANI, Jakarta, 2002, hlm.5-6.

Konflik dalam dunia bisnis selalu tidak menguntungkan dan kontra produktif dengan tujuan bisnis. Terlalu banyak energi dan sumber daya yang terkuras yang dikeluarkan oleh para pihak untuk saling mempertahankan keyakinan dan kepentingannya. Konflik atau sengketa tersebut haruslah di selesaikan. Dikarenakan penyelesaian sifatnya adalah segera, karena apabila tidak segera ditanggapi dengan tanggap maka permasalahan atau sengketa akan semakin memuncak. Dimana masalah bisa semakin besar dan mengakibatkan adanya kekerasan diantara kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu konflik atau sengketa yang terjadi haruslah secepatnya diselesaikan oleh para pihak dengan menggunakan lembaga yang tersedia, baik secara formal (melalui lembaga litigasi) maupun non formal (non litigasi).

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. *Negosiasi* (perundingan)

Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan asal usul anatar dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan yang tidak melibatkan pihak ketiga, dan diantara keduanya tidak ada lagi selisih paham setelah mendapatkan keputusan penyelesaian sengketaanya, serta keduanya saling menerima kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dimana keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

2. *Enquiry* (penyelidikan)

Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dan tidak memihak keduanya dimaksud untuk mencari fakta. Hal ini bisa kita sebut misalnya melalui kepolisian, dimana mengupas tuntas dan menyelidiki hingga ketemu akar masalahnya. Dan dimana fakta yang benar itulah yang benar dan harus diterima oleh kedua belah pihak.

3. *Good offices* (jasa-jasa baik)

Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi diantara mereka. Dalam hal ini pihak yang bersengketa memberikan kuasa kepada jasa yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sering kita sebut pengacara, dimana pengacara mencari bukti kebenaran yang memihak kepada yang memberi perintah namun tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku.⁵

Salah satu badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah arbitrase. Arbitrase menjadi sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang cukup populer di dalam dunia perdagangan karena arbitrase di pandang lebih singkat prosesnya dan lebih bersifat rahasia daripada peradilan umum. Arbitrase adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal. Hukum memberikan kekuatan yang sama untuk putusan badan pengadilan arbitrase sebagaimana hukum memberikan kekuatan yang

⁵ [Yuarta.blogspot.co.id/2011/03/31/cara-cara penyelesaian sengketa.html](http://Yuarta.blogspot.co.id/2011/03/31/cara-cara_penyelesaian_sengketa.html) (diakses pada tanggal 15 september 2016)

sama pada putusan pengadilan tingkat akhir, dan keputusan dapat di jalankan atau dieksekusi atas perintah Kepala Pengadilan Negeri. ⁶

Yuridiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yuridiksi atau pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang di pilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Klausul tersebut disebut dengan Klausul Arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian, arbitrase akan memiliki kompetensi absolut.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat 1 UU.No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu

Bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang mengenai arbitrase pada tahun 1999 untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam praktek arbitrase di negara ini. Peraturan mengenai arbitrase tersebut adalah undang-undang Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda-beda dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.182.

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.⁷

Adapun faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*)⁸. Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran. Sama halnya dengan badan peradilan lainnya, arbitrase memiliki kewenangan absolutnya sendiri. Konvensi New York 1958 telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tentang itu. Kompetensi/kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif.⁹

Ketentuan pemilihan jalur penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak. setelah timbul sengketa.

⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Jakarta, 1997, hlm .28

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm .179

⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm .26

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan arbitrase adalah:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata untuk menjaga keabsahan perjanjian tersebut sehingga tidak mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁰

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*.

menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* – wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu *Arrest Artist de Labourer* dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.¹¹

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-

¹¹ Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*, <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses 30 Agustus 2016.

undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan dalam masalah-ma salah dalam lingkup hukum keluarga, arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah luar lingkup hukum keluarga contohnya seperti dalam hukum perjanjian. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Paradigma non-litigasi ini, dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsensus, dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.¹²

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹³

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan

¹² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002), hlm, 2.

¹³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Jakarta, hlm,.3.

pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract – wanprestasi*). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.¹⁴

Dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan arbitrase adalah *extra judicial* atau peradilan semu (*quasi judicial*), sedangkan pengadilan negeri (*state court*) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*), arbitrase mempunyai kewenangan absolut apabila para pihak sepakat menyatakan dalam perjanjian bahwa akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase apabila terjadi sengketa.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu *Arrest Artist de Labourer* dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak.

Jika melihat sengketa yang terjadi antara Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dengan PT. Mitra Integrasi Komputindo dimana kedua belah pihak sudah membuat perjanjian kerjasama proyek pengembangan dan implementasi e-learning nomor

¹⁴<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999* (Diakses 15 September 2016)

0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 25 Juli 2005. Bahwa tergugat (PT. Mitra Integrasi Komputindo) adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang menjalankan usaha sebagai penyedia solusi pembelajaran jarak jauh (*e-learning solution provider*), pembuat kursus dan sertifikasi berbasis elektronik (*e-content development and certification*) berikut dengan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung *learning management system*, termasuk software aplikasi dan jaringan pendukung.

Penggugat (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) adalah suatu asosiasi yang menjadi wadah komunikasi antara perusahaan penyelenggara asuransi jiwa indonesia dan melaksanakan pendidikan pelatihan keagenan dan melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenan asuransi jiwa di Indonesia.

Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak didasarkan dengan pola kerjasama bagi hasil pendapatan antara penggugat dan tergugat dari jumlah pengguna yang nebggunakan program komputer e-learning yang menjadi objek gugatan yang dibuat oleh tergugat. Sesuai dengan yang tergugat dalilkan dimana penggugat sebagai pencipta dan memegang hak cipta atas seluruh program komputer yang menjadi objek gugatan penggugat. Namun tergugat keberatan dan menolak dalil posita penggugat pada point 5.7 yang mendalilkan dasar dan alasan penggugat sebagai pencipta ciptaan yang disebutkan pada posita gugatannya pada point ke 1 pada ketentuan pasal 11 angka 11.1 huruf c antara penggugat dan tergugat telah berakhir hubungan hukumnya dikarenakan penggugat sendiri yang telah mengakhiri perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sesuai yang telah

diatur di dalam perjanjian kerjasama, karena penggugat telah keliru dalam mengartikan ketentuan pasal tersebut sebagai dasar bagi penggugat untuk mengklaim bahwa penggugatlah selaku pemilik hak cipta, karena sudah sangat jelas ketentuan pasal 11 angka 11.1 huruf c itu tidak berdiri sendiri, karena ada ketentuan pasal 11 angka 11.1 huruf a yang menyatakan dengan jelas pengaturan mengenai hak milik intelektual. Dalam forum apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian antara kedua belah pihak akan menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses yang lain. Tanpa identifikasi masalah, suatu proses penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apapun. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya suatu perikatan dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan adanya suatu persetujuan atau lahir karena undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Selanjutnya, Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Disamping itu menurut R. Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum diantara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban dimana terdapat suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

2. Pilihan forum dimaksudkan agar para pihak dapat menentukan bagaimana sengketa yang timbul dari perjanjian dapat diselesaikan. Pilihan forum adalah pilihan mengenai lembaga apa yang akan digunakan sebagai badan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut
3. Yuridiksi arbitrase muncul ketika ada klausul mengenai pilihan yuridiksi atau pilihan forum di dalam perjanjian, yang menyebutkan bahwa arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang di pilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Klausul tersebut disebut dengan Klausul Arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian, arbitrase akan memiliki kompetensi absolut.
4. Pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
5. Adapun faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*)¹⁵. Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm .179

kewenangan khusus (*spesific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Kompetensi Absolut dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata.

1.4 Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Adapun permasalahan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrasenya?
2. Bagaimana keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase?
3. Bagaimana bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrase.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga arbitrase.
3. Untuk mengetahui bentuk sengketa antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum kompetensi absolut lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdata.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang keterkaitan antara pengadilan dan lembaga arbitrase serta mengetahui kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang sudah terdapat klausul arbitrase.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini mengenai Kompetensi absolut lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdata.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata “*Arbitrare*” yaitu berasal dari bahasa latin yang mengandung makna kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara kebijaksanaan.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian Arbitrase adalah sebagai berikut :

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian Arbitrase dalam pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), karena Arbitrase merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk Arbitrase) dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut”.¹⁶

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 tahun 1999 adalah:

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Alternative Disputes Resolution-ADR/Arbitration*, Rineka Tama, Jakarta, 2000, hlm 7.

Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.¹⁷

Untuk memilih penyelesaian secara Arbitrase, harus dipenuhi beberapa persyaratan formal yang harus dilakukan diantara para pihak. Dalam penyusunan kontrak diawal hubungan bisnis dimulai, para pihak sudah dapat membuat perjanjian khusus diluar kontrak utama mereka, yang berisi tentang pilihan lembaga Arbitrase tempat menyerahkan penyelesaian sengketa bila kelak dalam perjalanan bisnis terjadi perselisihan tentang isi kontrak yang telah ditandatangani tersebut. Pilihan tempat menyelesaikan sengketa tersebut lazim disebut dengan pilihan forum.

Masalah pilihan forum didalam penyusunan suatu kontrak atau suatu perikatan merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, dimana para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan dan mereka dapat memilih sendiri forum yang harus dipakai dalam kontrak. Para pihak di dalam menyusun suatu kontrak atau perikatan harus benar-benar mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi dalam pilihan forum terutama apabila yang dipilih adalah badan arbitrase.

Di Indonesia sendiri proses penyelesaian melalui arbitrase atau ADR bukanlah merupakan hal yang baru dalam nilai-nilai budaya kita. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan serta

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

tidak mencuatkan konflik ke permukaan, lebih diutamakan dan sangat dihargai hasilnya.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaian sengketa perkara perdata bidang bisnis atau perdagangan baik dalam skala nasional maupun berskala internasional. Akhir-akhir ini peranan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis atau bidang perdagangan semakin menjadi penting. Banyak kontrak nasional ataupun internasional mencantumkan klausula arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diyakini oleh kalangan bisnis memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri daripada melalui badan peradilan konvensional. Sedangkan pengakuan serta efektifitas dari putusan arbitrase akan sangat tergantung dari sikap “gentlemen” dari para pihak yang telah memilih lembaga arbitrase tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase, diakui memiliki beberapa kelebihan-kelebihan yang tidak didapati pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri. Secara umum kelebihan proses penyelesaian sengketa di Arbitrase dapat berjalan secara lebih cepat karena putusannya bersifat *final and binding*.

Proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh tenaga ahli (*expert*) dibidangnya serta dilakukan secara tertutup. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian di Pengadilan Negeri, dapat berjalan bertahun-tahun karena adanya upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu proses penyelesaiannya pun harus dilakukan secara terbuka. Satu hal yang kurang disukai oleh kalangan bisnis yaitu terbukanya sengketa diantara mereka, apalagi

dipublikasikan melalui mass media. Demikian pula sifat bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa dalam tenggang waktu yang relatif cepat tidak berkepanjangan menempatkan Arbitrase sebagai tempat yang lebih disukai untuk menyelesaikan sengketa dikalangan pebisnis.¹⁸

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok. Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak di perkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan hal demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi bisnis. Suatu sengketa dapat menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak dikehendaki, hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan visi bisnis yaitu efisiensi dan profit.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002 , hlm, 80.

Dalam rangka mengantisipasi keadaan itu hukum positif kita telah memberikan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penyelesaian utama, mereka dapat menyelesaikannya melalui proses litigasi atau Peradilan umum. Namun selain proses litigasi melalui Pengadilan, hukum positif kita memberi alternatif lain bagi mereka untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui lembaga Arbitrase atau melalui Alternatif Penyelesaian Perkara (APS) atau dalam istilah lain Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Sebelum undang-undang arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur didalam pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen Acara Perdata (RV). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit tidak diperbolehkan.¹⁹

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sudah lama di kenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Op De Rechverording* dan *Het Herzeine Indonesich Reglement*, karena semula arbitrase diatur dalam pasal 615 sampai dengan 651 *Reglement Op De Rechverording*. Ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam UU. No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 angka 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau arbitrase tidak di perbolehkan, akan tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh ijin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.²⁰

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen. Arbitrase ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU.No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL *Arbitration Rules*. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menunjukkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase ad-hoc perlu disebutkan dalam

¹⁹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 54.

²⁰ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 78.

sebuah klausul arbitrase. Arbitrase Institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang ditentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan prosedur BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai putusan dalam tingkat pertama dan akhir.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, ketua BANI yang diperiksa pertama sekali adalah klausul arbitrase, Artinya ada tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase di buat setelah sengketa timbul.²¹

2.1.2 Jenis-jenis Arbitrase

Jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

²¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari Reglement Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan peraturan Arbitrase UNCITRAL*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 23.

Jenis arbitrase dibagi menjadi dua yaitu arbitrase ad.hoc dan arbitrase institusional.

a. Arbitrase Ad hoc (*Ad hoc Arbitration*)

Arbitrase Ad hoc atau sering disebut juga “*arbitrase volunteer*” atau “*arbitrase perorangan*” ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat “*insidentil*”. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya Arbitrase ad hoc oleh Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah *arbitrators appointed for each case* yang bermakna arbiter yang ditunjuk untuk kasus yang tertentu untuk satu kali penunjukan.

Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidentil yang melekat pada arbitrase ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan *appointed for each case*. Penunjukan dan keberadaannya adalah kasus per kasus. Fungsi dan kewenangannya bersifat “satu kali” atau *een malig*.²²

Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi, para pihak bisa memilih dan menentukan arbiternya atau dapat juga meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.

²² Bambang Sutiyoso dikutip dari Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004 hlm. 107.

Maka dari itu arbitrase ad-hoc tunduk pada aturan tata cara peraturan perundang-undangan dan tidak menutup kemungkinan bahwa arbitrase ad hoc tunduk pada suatu rules atau konvensi tertentu.

b. Arbitrase Institusional (*Institutional Arbitration*)

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”. Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang bersifat permanen, disebut juga *permanent arbitral body*. Nama itulah yang diberikan Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 terhadap arbitrase institusional.²³

Berbeda halnya dengan arbitrase ad hoc yang mana terbentuk setelah adanya sengketa namun arbitrase institusional sudah terbentuk sebelum adanya sengketa. *Permanent arbitral body* dimaksudkan bahwa arbitrase institusional ini tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditanganinya telah selesai diputus.

Jika dalam arbitrase ad hoc tunduk pada peraturan perundang-undangan, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.

Jika kesengajaan pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat “nasional”. Ruang lingkup keberadaan dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Di

²³ Komar Kantaatmadja, *Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 34.

samping arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Pada dasarnya arbitrase institusional yang bersifat internasional ini merupakan pusat dari pada perwasitan menyelesaikan persengketaan di bidang masalah tertentu antara pihak yang berlainan kewarganegaraan.

2.1.3 Bentuk - Bentuk Klausula Arbitrase

Adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah harus dilandaskan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Dalam praktek dan penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut “klausula arbitrase”. Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase. Berarti, persetujuan arbitrase yang terdapat dalam berbagai aturan, terdiri dari dua bentuk.

a. Pactum De Compromittendo

Pactum De Compromittendo berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter”. Bentuk klausula ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1958, yang berbunyi: “*each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration*”. Inti dari pada pasal di atas ialah kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase. Kesepakatan itu yang dimaksud dengan “klausula arbitrase”.

Dalam klausula arbitrase yang terbentuk *pactum de compromittendo*, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (*disputes*) yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui klausula arbitrase, sama sekali belum ada perselisihan yang terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa klausula *pactum de compromittendo* dibuat guna mengantisipasi apabila di masa depan kedua belah pihak mengalami sengketa dan penyelesaiannya telah disepakati untuk menggunakan arbitrase.

b. Akta Kompromis

Kompromi (*compromise*) itu sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (*to prevent a lawsuit*). Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.

Akta kompromis diatur dalam Pasal 9 UU Arbitrase, berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dengan demikian, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.

Jika klausula *pactum de compromittendo* dibuat sebelum adanya perselisihan akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbulnya perselisihan. Para pihak sebelumnya memang tidak mengikat dan menyetujui perselisihan itu diselesaikan melalui arbitrase, namun ketika terjadi sengketa untuk menghindari

penyelesaian melalui pengadilan para pihak menghendaki untuk menyelesaikannya melalui arbitrase maka dapat membuat perjanjian itu. Perjanjian itulah yang disebut dengan akta kompromis.

2.1.4 Kedudukan Klausul Arbitrase dalam Perjanjian (Teori Vacta Sunt Servanda)

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan kebebasan tersebut, berdasar kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan sendiri hal-hal sebagai berikut:

1. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), para pihak menentukan sendiri pengadilan atau forum mana yang berwenang memeriksa sengketa diantara para pihak dalam kontrak;
2. Pilihan hukum (*choice of law*), para pihak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku dalam interpretasi kontrak tersebut;

3. Pilihan domisili (*choice of domicile*), para pihak menunjuk sendiri domisili hukum dari para pihak tersebut.²⁴

Pada umumnya para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalur arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak yang dapat berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan hal yang penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain. Untuk dapat menggunakan arbitrase sebagai pilihan hukum untuk mengatasi permasalahan maka para pihak harus mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sesuai kesepakatan para pihak sebelum sengketa (*pactum de compromitted*), atau suatu perjanjian mengenai pilihan arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa (akta kompromis). Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian.

²⁴ Munir Fuady. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007. Hlm.137

2.1.5 Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian Terhadap Klausul Arbitrase

Klausul arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara yang merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *Pacta Sunt Servanda*:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu “

Dengan adanya klausul arbitrase tersebut para pihak telah sepakat untuk membawa sengketa yang terjadi di kemudian hari ke arbitrase bukan ke jalur pengadilan. Klausul arbitrase tersebut telah menjadi undang-undang yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pihak yang terlibat wajib untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian. Ketentuan mengenai perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Klausul arbitrase hanya dapat dilepaskan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sebagai akibat dari sahnya

perjanjian berlakulah Pasal 1338 KUHPerdara yaitu asas pacta sunt servanda yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Klausul arbitrase tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga para pihak harus tunduk dan patuh pada klausul arbitrase.

Klausul arbitrase yang mempunyai kekuatan mengikat secara otomatis melahirkan suatu kewenangan bagi lembaga arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Dengan dicantumkannya klausul arbitrase dalam perjanjian, maka sesuai Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka meniadakan hak para pihak untuk membawa sengketa ke Pengadilan Negeri karena lembaga arbitrase yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Para pihak harus tunduk dengan adanya klausul arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian.

2.1.6 Objek Arbitrase dan subjek Arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa

sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854. Sedangkan para pihak adalah subjek hukum, yang berarti merupakan subjek dari Arbitrase.

2.1 Kerangka Pemikiran

Skripsi merupakan suatu karya Tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas, terutama bagi yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Penulis mengambil judul Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata, dimana penulis akan menganalisis putusan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini.

Dalam hal ini penulis mengkaji apa yang menjadi kewenangan pengadilan dalam memutus suatu perkara perdata yang sudah mempunyai klausul arbitrase. Penulis tertarik untuk membahas bentuk penyelesaian sengketa baik litigasi dan non litigasi, mengingat banyak permasalahan yang terjadi saat ini. Mengetahui keterkaitan pengadilan dengan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu masalah sengketa perdata.

2.2 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu di buktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membutikannya.²⁵

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan absolut arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Klausul arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya akta arbitrase para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 109.

2. Keterkaitan antara pengadilan dengan lembaga diatur di dalam kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Namun setelah adanya klausul arbitrase sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase, para pihak secara mutlak telah terikat. badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik diri kembali secara tegas perjanjian arbitrase yang telah dibuat.
3. Bentuk sengketa antara PT. Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa adalah sengketa Perjanjian, dimana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase yang kemudian pihak kedua turut mendaftarkan penyelesaian sengketa perjanjian melalui badan arbitrase (BANI).

BAB III

METODE PENELITIAN

2.2 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan penelitian normatif (Studi Kepustakaan), dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁶

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang

²⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57.

berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke Kantor Taufik Riyadi Partneship Law Firm, yang beralamat kantor di Plaza Basmar, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106. Jakarta Selatan 12760-Indonesia.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan April - September 2016 dengan mengambil putusan ke Kantor Taufik Riyadi Partneship Law Firm, yang beralamat kantor di Plaza Basmar, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106. Jakarta Selatan 12760-Indonesia.

Adapun tabel penelitian penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sep 15	Nop				Juni				Sep				Okt		Nop 16	
		I	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	I	II
1	Pengajuan Judul	■																
2	Penyusunan Proposal		■	■	■													
3	Seminar Proposal Skripsi								■									
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi										■	■	■					
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi													■				
6	Ujian Meja Hijau																	

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para sarjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum, doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan tentang tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

2. Metode penelitian lapangan (*Field research*) penulis langsung ke Kantor Taufik Riyadi Partneship Law Firm, yang beralamat kantor di Plaza Basmar, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106. Jakarta Selatan 12760-Indonesia. (Studi Kasus Putusan No.200/Pdt. G/BTH/PLW/2013/PN.JKT. PST).

1.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;

- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya di sistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.²⁷

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat di tarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

Data primer dan data hukum sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh akan menghasilkan data deskriptif analisis yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 31.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Kewenangan absolut arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Klausul arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya akta arbitrase para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase. Dalam putusan yang penulis analisis maka di dalam putusan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.
2. Keterkaitan pengadilan dengan arbitrase sudah dimulai dari proses awal arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal ini dapat dilihat dari UU Arbitrase yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase. Dalam proses awal arbitrase adanya suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

3. Pasal 5 Undang-undang Arbitrase menjelaskan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan\ perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian. Sehingga ditinjau dari pasal – pasal yang dijelaskan pada undang-undang arbitrase, sengketa yang terjadi antara PT.Mitra Integrasi Kopetendo dengan Asosiasi Asuransi Jiwa adalah Sengketa Perjanjian bukan Sengketa Hak Cipta. Hal ini dikarenakan karena dalil sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang dijadikan penggugat II (vide posita gugatan angka 5 poin 5.8 s& 5.10) sesungguhnya adalah isi dari konten perjanjian dan semua adendumnya antara penggugat dengan turut tergugat II, yaitu tepatnya yaitu terkait pasal 11 angka 1.27 huruf c perjanjian No.04/AAJI/2009 tanggal 29 juni 2009.

5.2 Saran

1. Diharapkan adanya suatu aturan yang mengatur dengan jelas tentang bisa tidaknya Pengadilan memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata yang sudah terdapat klausul arbitrase. Sehingga dikemudian hari tidak ada terjadi suatu perkara yang masuk ke pengadilan yang tidak bisa diputus oleh pengadilan tersebut. Adanya suatu perbaikan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk menunjang penyelesaian

persengketaan yang insentif serta tidak dirugikan satu sama lain antara pihak-pihak yang bersengketa.

2. Diharapkan adanya suatu korelasi yang baik antara pengadilan dan lembaga arbitrase dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara aquo yang bisa di putus Pengadilan dalam mengabulkan suatu gugatan dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat. Dalam hal ini tidak adanya rivalitas antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan pengadilan, namun justru membantu pengadilan itu sendiri, membantu mengatasi biaya tinggi, kepastian hukum dan penguatan publik.
3. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bersengketa supaya melakukan suatu upaya hukum yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan upaya damai (win-win solution) sesuai dengan perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, baik itu dengan APS dipilih sebagai mekanisme menyelesaikan persengketaan mengingat prosedur yang sederhana, waktu dan biaya yang lebih efisien, dan ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sutiyoso dikutip dari Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2001.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

HadiSetia Tunggal, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Harvindo, Jakarta, 2000.

Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

_____, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Komar Kantaatmadja, *Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Munir Fuady. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.

_____, *Arbitrase Ditinjau dari Reglement Acara Perdata, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, dan peraturan Arbitrase UNCITRAL*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- _____, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- M.Husseyun Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Elips, Jakarta, 2000.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- _____, *Alternative Disputes Resolution-ADR/Arbitration*, Rineka Tama, Jakarta, 2000.
- _____, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (suatu Pengantar)*, Jakarta PT. Fikahayatidan BANI, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002.
- RiantoAdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 2002.
- _____, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Jakarta, 1997.
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yana Risdiana, *Beberapa Kelemahan Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin. Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*.

C. Internet

Eko Marwanto, "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Aspek Hukum Indonesia*, Diakses 20 Agustus 2016.

Yuarta.blogspot.co.id/2011/03/31/cara-cara penyelesaian sengketa.html (diakses pada tanggal 15 september 2016.)

BudhyBudiman, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*.<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses 30 Agustus 2016

<http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999* (Diakses 15 September 2016).



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 /Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A /Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 939 /FH/01.10/VIII/2016
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

2 Agustus 2016

Kepada Yth :
Pimpinan Kantor Taufik Riyadi Partneship
Law Firm
di-
Jakarta

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Astari Siti Sari Dewani
N P M : 138400181
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Taufik Riyadi Partneship Law Firm, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan Perdata No. 10/Pdt. Sus-Hak Cipta/2014/PN. Niaga Jkt. PST)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan

Anggriani Dekan Bidang Akademik,



Anggriani Atmei Lubis, S.H, M.Hum

**TR Partnership
Law Firm**

Jl. Tagal Pirang Selatan No. 86
Jakarta Selatan 12190

Phone : (021) 7949300
Fax : (021) 7943339

Nomor : 059/TRP/S/IX/TR/2016
Perihal : Surat Keterangan

Jakarta 13 Agustus 2016

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari pihak Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor. 939/FH/01.10/VIII/2016, Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset untuk Mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Medan Area sebagai berikut :

Nama : Astari Siti Sari Dewani
NPM : 138400181
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dari Kantor kami **Taufik Riyadi Partnership Law Firm** guna penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan Perdata No. 10/Pdt.SUS/Hak Cipta/2014/PN/Niaga.Jkt.Pst)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami
Taufik Riyadi Partnership Law Firm



TR
PARTNERSHIP
LAW FIRM
Nirizki Perdana Putra, S.H.,
Advocate



NO: 143 / SAL. KEP. / 2014

**TURUNAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI / NIAGA JAKARTA PUSAT
DI
JAKARTA**

Nomor : 10/Pdt.SUS-Niaga/Jkt.Pusat/2014/PN. NIAGA.JKT.PST

DALAM PERKARA ANTARA :

ASOSIASI ASURANSI jiwa Indonesia (AAji)

MELAWAN

PT. mitra integrasi Computindo, cs.

Diputuskan oleh : Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
Hakim : Suardyo, SH, UM.
Panitera Pengganti : Wiji Astuti, SH, MH.
Pada tanggal : 10 Juni 2014.
Putusan ini terdiri dari : 45. halaman

Catatan :
Coret vano tidak perlu

Jalan Sudirman Kav 33A Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2014 selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN NIAGA tersebut;

Setelah membaca penetapan dalam berkas perkara ;

Setelah membaca surat – surat yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara No. 10/Pdt.Sus-Hak Cipta / 2014/ PN. NIAGA. JKT. PST. pada tanggal 07 Maret 2014, ada pokoknya mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa sebelum Penggugat mengutarakan 'komparisi/posita' sebagai dasar dalam mengajukan gugatan ini, maka akan terlebih dahulu Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tentang "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

"Negara Indonesia adalah negara hukum", demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); Dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Di dalam setiap yang menganut paham negara hukum seperti Negara Republik Indonesia, terdapat bekerjanya 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*); Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka di negara tercinta ini berlaku juga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang, melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-putusannya, hal itu berarti putusan-putusan Hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum, tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat, dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan; Dan Hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan putusan adalah bersifat independent/bebas dari pengaruh kekuasaan lain;

II. Legal standing penggugat

Bahwa penggugat adalah pencipta, namun pihak tergugat mendaftarkan ciptaan penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta; oleh karena itu penggugat berhak menuntut/menggugat tergugat karena tergugat dalam mendaftarkan ciptaan penggugat tersebut telah melanggar hukum;


Setelah Penggugat mengutarakan hal-hal tersebut di atas, maka sampailah Penggugat pada komparisi/posita Surat Gugatan ini;

Hal. 2 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Adapun alasan hukum (komparasi/posita) sebagai dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu sebagai pemilik yang berhak dan sah atas "Ciptaan" berupa:
 - 1.1. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 1.2. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 1.3. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 1.4. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 1.5. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI BANCASSURANCE", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
2. Bahwa seluruh Ciptaan Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 1 tersebut di atas belum pernah didaftarkan kepada Turut Tergugat I (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL);
3. Bahwa ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan seluruh Ciptaan Penggugat tersebut pada Turut Tergugat I (Direktorat Jenderal HAKI), dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1 "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205467, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 3.2 "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205474, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 3.3 "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205471, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 3.4 "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal permohonan:

Hal. 3 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



lainnya yang dibuat atau dikembangkan sendiri oleh AAJI dan diberikan kepada MIK dalam rangka pengembangan Modul e-Learning dalam Perjanjian ini, atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak milik AAJI, atau pihak yang memberikan hak kepada AAJI, tidak beralih ke MIK, dan tetap berada pada AAJI maupun pihak yang memberikan hak kepada AAJI. MIK memiliki hak, yang bersifat non eksklusif, untuk jangka waktu tidak terbatas, bebas royalti, untuk menggunakan, mengkaji, menyalin, atau dengan cara apapun mengembangkan hak milik AAJI tersebut dalam rangka mengembangkan Modul e-Learning;"

- 5.8. Bahwa Turut Tergugat II selaku mitra kerjasama Penggugat dalam melaksanakan "Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning" dimaksud, telah bersedia melaksanakan, menyediakan dan/atau mengembangkan sistem yang mendukung Pelaksanaan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri dan Kelas; Dan dalam pelaksanaan Program tersebut Turut Tergugat II telah menunjuk dan bekerjasama dengan Tergugat;
- 5.9. Bahwa sebagai kelanjutan implementasi "PERJANJIAN KERJASAMA Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning tertanggal 29 Juni 2009, Nomor: 04/AAJI/2009 tersebut, telah dibuat pula perjanjian tambahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, yang dibuat dan dituangkan dalam "ADDENDUM NO.001/ADD/DFI-AAJI/2009 Atas PERJANJIAN KERJASAMA Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis eLearning Tanggal 29 Juni 2009 Penambahan Program Pelatihan Lanjutan Belajar di Dalam Kelas Keagenan Asuransi Jiwa tertanggal 03 Juli 2009; Dan juga ADDENDUM NO.: 002/ADD/DFI-AAJI/2010 Produk Turunan Program CPD (Continouous Professional Development) Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning tanggal 11 September 2009;
- 5.10. Bahwa berdasarkan Pasal 11 angka 1.27. huruf c "PERJANJIAN KERJASAMA Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning tertanggal 29 Juni 2009, Nomor: 04/AAJI/2009, menyebutkan, dikutip: "*Hak kepemilikan serta hak-hak lainnya yang terkandung dalam Materi AAJI atau data, informasi dan materi lainnya yang dibuat atau dikembangkan sendiri oleh AAJI dan diberikan kepada DFI dalam rangka pengembangan Modul Pembelajaran e-Learning dalam Perjanjian ini, atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak milik AAJI, atau pihak yang memberikan hak kepada AAJI, tidak beralih ke DFI, dan tetap berada pada AAJI maupun pihak yang memberikan hak kepada AAJI. DFI memiliki hak, yang bersifat non eksklusif, untuk jangka waktu tidak terbatas, bebas royalti, untuk menggunakan, mengkaji, menyalin, atau dengan cara apapun mengembangkan hak milik AAJI tersebut dalam rangka mengembangkan Modul e-Learning;"*
- 5.11. Bahwa di CD cover (Cakram Digital cover) yang isi/muatannya berupa Materi atau data, informasi dan Materi lainnya yang dibuat/diciptakan oleh AAJI, jelas dan tegas

Hal. 5 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

tertulis: "Dilarang menggandakan atau memperbanyak CD Pelatihan ini, tanpa ijin tertulis dari AAJI, Hak Cipta dilindungi Undang-undang."

6. Bahwa sudah jelas Penggugat adalah sebagai Pihak yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan berupa "Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning" dan "Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning" tersebut, maka Penggugat menurut hukum (Vide: Pasal 6 Undang-Undang Tentang Hak Cipta) adalah sebagai Pencipta dan sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana tersebut pada poin 1 dan poin 3 tersebut di atas;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan atau alasan-alasan hukum sebagaimana telah diutarakan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan/memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan berupa:
 - 2.1. "Materi/isi, data Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 2.2. "Materi/isi, data Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 2.3. "Materi/isi, data Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 2.4. "Materi/isi, data Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 2.5. "Materi/isi, data Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI BANCASSURANCE", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;

dan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan berupa:

- a. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS";
- b. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE";
- c. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK";
- d. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL";

Hal. 6 Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

e. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS";

yang dimohonkan dan difatarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I

3. Menyatakan pendaftaran Ciptaan berupa:

3.1. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205467, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

3.2. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205474, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

3.3. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205471, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

3.4. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205470, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064324, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

3.5. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205469, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064323, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013 atas nama Tergugat mempunyai itikad tidak baik;

4. Menyatakan membatalkan Ciptaan berupa:

4.1. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205467, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

4.2. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205474, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

4.3. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205471, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

4.4. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal

Hal. 7 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

- permohonan: C00201205470, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064324, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 4.5. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205469, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064323, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013; atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencoret pendaftaran Ciptaan berupa:
- 5.1. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205467, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 5.2. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205474, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 5.3. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205471, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 5.4. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205470, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064324, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 5.5. "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan: C00201205469, 29 November 2012, Nomor pendaftaran: 064323, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013; atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HAKI, dan supaya mengenai pencoretan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau:** Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, pada saat persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir :

Hal. 8 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

1. Untuk Penggugat : DR.Nurwidiatmo SH MH Advocat /Pengacara pada Kantor "EIGHTY SIX" berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2014
2. Untuk Tergugat : Nirizki Perdana Putra,SH.MH dan Oktavian Adhar,SH advocate pada Kantor Hukum Tafuik Riyadi Partnership Law Firm beralamat di Plaza Basmar Lantai 1 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan 12760 berdasarkan surat Kuasa tertanggal 04 April 2014
3. Untuk Turut Tergugat I : Andi Kurniawan,SH ,pegawai Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan Hak Manusia RI , berdarkan Surat tugas No. HKI.2-UM.01.01-30 tertanggal 03 April 2014;
4. Untuk Turut Tergugat II : Henry Togi Situmorang,SH advocate pada Kantor hukum SITUMORANG SARAGI &PARTNERS berkantor di ANZ Tower Lt 23 Jalan Sudirman Kav 33A Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2014 ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menyarankan upaya perdamaian kepada para pihak akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebagai tanggapan atas gugatan dimaksud,pihak TERGUGAT mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO;

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute terhadap perkara Aquo, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16.7 Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 dan telah dilakukan beberapa kali perpanjangan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian, telah jelas diatur pilihan forum yang digunakan apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian tersebut akan menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana isi pasal tersebut berbunyi;

"16.7 HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia; Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, MIK dan AAJI sepakat untuk mencoba untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika

Hal. 9 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

perselisihan tersebut tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh salah satu Pihak maka perselisihan tersebut akan diajukan ke dan pada akhirnya diputuskan oleh arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Aturan BANI) yang saat itu berlaku dan peraturan tersebut dianggap dimasukkan dan menjadi bagian pada Ayat ini.

"Kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Jo Pasal 65 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan :

Pasal 42 :

"Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga."

Pasal 65 :

"Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Maka sudah sangat jelas dan beralasan menurut hukum oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menggunakan jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian ini, kemudian menurut Pasal 42 tersebut diatas menyatakan bahwa terhadap pihak yang merasa berhak atas Hak Cipta "dapat" mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga, maka kata "dapat" sendiri memiliki arti berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : *"mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin"*, sehingga dapat diartikan bahwa gugatan pembatalan hak cipta tidak wajib atau harus diajukan ke Pengadilan Niaga tetapi dapat, dalam hal apabila para pihak menghendakinya, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 16.7 Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/MII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), selain itu ketentuan Pasal 65 juga memperbolehkan bahwa terhadap sengketa di luar ketentuan Pasal 55 dan 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;

Kemudian mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyatakan :

" Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam Perjanjian Arbitrase."

Kemudian ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, menyatakan:

1. *"Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."*

Hal. 10 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

2. *Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*"

Yang perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim Aquo sebagai bahan pertimbangan, sebelumnya Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat sesuai dengan Putusan Perkara No. 200/PDT.G/2013/PN.JKT.PST tertanggal 2 Agustus 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana dasar gugatan (PT. Mitra Integrasi Komputindo) Tergugat pada saat perkara tersebut diajukan adalah dasar atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) Penggugat dengan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak berdasarkan Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005. Dimana terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara telah mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;---

Padahal yang menjadi objek gugatan Tergugat pada saat perkara tersebut adalah perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat bukan berdasar pada tindakan wanprestasi terhadap perjanjian;

Oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menyatakan tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara Aquo dan oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita point 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta berupa:
 - 1) Materi/isi Program Komputer dengan judul ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS" yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 2) Materi/isi Program Komputer dengan judul ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK, yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 3) Materi/isi Program Komputer dengan judul ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
 - 4) Materi/isi Program Komputer dengan judul ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;

- 5) Materi/isi Program Komputer dengan judul ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI BANCASSURANCE", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;

Kemudian Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat serta beritikad tidak baik telah mendaftarkan ciptaan Penggugat tersebut pada Turut Tergugat I, dengan perincian :

- 1) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS" Nomor dan tanggal Permohonan : C00201205467, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 2) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205474, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 3) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205471, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 4) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205470, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064324, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 5) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205469, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064323, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasar, karena pada faktanya Tergugatlah yang berhak dan mempunyai dasar hukum yang jelas atas kepemilikan atas hak cipta tersebut selaku pihak yang menciptakan kelima program komputer tersebut diatas, nanti hal ini akan Tergugat jelaskan lebih lanjut pada point-point posita jawaban dibawah;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 yang menyatakan dasar dan alasan Penggugat sebagai pencipta ciptaan sebagaimana hak cipta yang didalilkan Penggugat pada point 1 posita gugatannya, karena dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat keliru didalam mengartikan definisi dari Pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Bahwa sesuai dengan definisi Pencipta sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

Hal. 12 Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

Kemudian definisi Pemegang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

"Pemegang Hak Cipta" adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut."

Selain itu juga definisi Program Komputer sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (8) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah:

"Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut."

Bahwa perlu juga dijelaskan oleh Tergugat bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan juga sesuai yang telah dilalihkan oleh Penggugat pada point 5.4 di dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 dan telah dilakukan beberapa kali perpanjangan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian dan juga adanya Adendum terhadap perjanjian tersebut, dimana terhadap Perjanjian nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 tersebut telah diakhiri secara sepihak oleh Penggugat sebagaimana suratnya pada tanggal 27 Pebruari 2013, tanpa dasar dan argumentasi yang jelas yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian;

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang menjalankan usaha sebagai penyedia solusi pembelajaran jarak jauh (eLearning Solution Provider), pembuatan kursus dan sertifikasi berbasis elektronis (eContent Development and Certification) berikut dengan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung Learning Mananagement System, termasuk software aplikasi dan jaringan pendukung. Selain itu Tergugat telah menjalankan usaha khusus dibidang penyedia solusi pembelajaran jarak jauh (eLearning Solution Provider) sudah sejak tahun 2002, dimana sudah ada beberapa project yang telah Tergugat kerjakan sebelum akhirnya bekerjasama dengan pihak Penggugat;

Sedangkan Penggugat merupakan suatu asosiasi yang menjadi wadah komunikasi antara perusahaan penyelenggara asuransi jiwa di Indonesia dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagenan dan melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenan asuransi jiwa

Hal. 13 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

di Indonesia, yang tidak memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi sebagaimana kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat;

Oleh karena itu Tergugat mencoba menawarkan gagasan ide e-Learning tersebut dapat diimplementasikan di perusahaan asuransi di Indonesia dan Penggugat akhirnya sepakat ingin mengembangkan suatu sistem pembelajaran dan pelaksanaan sertifikasi keagenan asuransi jiwa secara jarak jauh berbasis elektronik menggunakan sistem, sarana dan prasarana e-Learning, maka dibuatlah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat selaku perusahaan yang memiliki keahlian penyedia solusi pembelajaran jarak jauh (e-Learning Solution Provider) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

Bahwa hal yang sangat penting juga perlu diketahui bahwa seluruh proses pengembangan dan pembuatan program komputer yang menjadi objek gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta oleh Penggugat, seluruh modal investasi termasuk di dalamnya investasi modal kerja, investasi modal barang dan atau jasa yang dibutuhkan dalam penyediaan sarana e-Learning, implementasi, pengelolaan dan pengoperasian Learning Management System(LMS) serta pengembangan modul e-Learning ditanggung biayanya oleh pihak Tergugat;

Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut didasarkan dengan pola kerjasama bagi hasil pendapatan antara Penggugat dengan Tergugat dari jumlah pengguna yang menggunakan program komputer e-Learning yang menjadi objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat;

Sesuai dengan apa yang telah Tergugat dalilkan tersebut diatas, maka sudah sangat jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta sangat berdasar bagi Tergugat sebagai Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta atas ciptaan seluruh Program Komputer yang menjadi objek gugatan Penggugat, baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang ataupun yang telah diatur dalam perjanjian;

Oleh karena itu tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa Penggugatlah yang berhak atas hak cipta tersebut diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo;

4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil posita Penggugat pada point ke 5.7 yang mendalilkan dasar dan alasan Penggugat sebagai Pencipta ciptaan yang disebutkan pada posita gugatannya point ke 1 adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 angka 11.1 huruf c, selain antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir hubungan hukumnya dikarenakan Penggugat sendiri yang telah mengakhiri perjanjian kerjasama secara sepihak tanpa melalui mekanisme yang sesuai yang telah diatur di dalam perjanjian, karena Penggugat telah keliru dalam mengartikan ketentuan pasal tersebut sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa Penggugatlah selaku pemilik hak cipta, karena sudah sangat jelas ketentuan Pasal 11 angka 11.1 huruf c itu tidak berdiri sendiri, karena ada ketentuan Pasal 11 angka 11.1 huruf a yang menyatakan dengan jelas pengaturan mengenai hak milik intelektual, dimana ketentuan pasal tersebut menyatakan;

Hal. 14 Putusen No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

"Tanpa mengurangi hak AAJI sebagaimana dinyatakan dalam butir c) dibawah ini, seluruh hak yang terkandung dalam dan kepemilikan terhadap Learning Management System, Sarana e-Learning, Modul e-Learning dan Hak Milik Intelektual tetap berada pada MIK dan dalam hal apapun tidak beralih, baik ke AAJI, Pengguna atau pihak lainnya yang menerima Modul e-Learning; AAJI mengakui bahwa hak-hak pada dan yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual serta setiap hak tambahan yang dihasilkan dari atau karena penggunaan atau eksploitasi Hak Milik Intelektual tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini, secara mutlak dimiliki oleh MIK dan bahwa Para Pihak sepakat bahwa semua hak tersebut setiap saat setelah Perjanjian ini tetap merupakan milik MIK; Apabila hak-hak tersebut pada setiap saat timbul pada AAJI karena diberlakukannya undang-undang atau bagaimanapun secara lain, AAJI atas biaya sendiri harus segera melaksanakan semua tindakan dan hal-hal dan menandatangani semua dokumen sebagaimana dianggap perlu oleh MIK untuk memberikan hak-hak tersebut secara mutlak pada MIK."

Selain itu juga, sesuai definisi pasal 1 angka 1.1 huruf C dalam Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187.VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 yang menyatakan:

(v) "Hak cipta dan hak-hak atas disain yang dipegang oleh MIK, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, atau yang haknya telah diserahkan ke atau dimiliki oleh MIK, dalam bentuk material rancangan-rancangan disain-disain atau pekerjaan lain secara tertulis yang berkaitan dengan Learning Management System dan atau Modul e-Learning;"

(vi) "Ide, desain, konsep, teknik, inovasi, penemuan, disain, gambar, rencana, informasi, rumus, pengetahuan yang dimiliki oleh MIK dan diaplikasikan dalam kaitannya dengan Learning Management System dan atau modul e-Learning, berikut dengan segala perubahan dan perbaikannya, baik yang dibuat sendiri oleh MIK atau AAJI atau MIK bersama-sama dengan AAJI dalam kerangka pelaksanaan perjanjian ini;

(vii) "dan termasuk (a) suatu karya dibuat berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termasuk revisi, modifikasi, terjemahan, penyingkatan, peringkasan, perluasan, atau bentuk-bentuk lainnya apapun, dimana hasil karya yang telah ada dibentuk ulang, diubah, dikompilasi dari karya-karya tersebut atau diadaptasi, dan apabila yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah akan merupakan pelanggaran hak milik intelektual; dan (b) hak milik intelektual lain apapun yang dimiliki oleh atau tersedia oleh MIK, yang digunakan atau ditetapkan sekarang atau pada waktu mendatang oleh MIK untuk digunakan sehubungan dengan Learning Management System; dan (c) semua hak ekonomi dan semua hak tunggal untuk memproduksi kembali, memperbaiki, menyesuaikan, mengubah, menterjemahkan serta menciptakan pekerjaan-pekerjaan turunan, membuat, mensirkulasikan, menerbitkan, membagikan, memberikan lisensi penjualan, memberikan sublisensi, mengalihkan, menyewakan, menyewa, mentransmisikan, atau menyediakan akses secara elektronik, menyiarkan, memperlihatkan, masuk ke dalam memori komputer, atau menggunakan setiap bagian atau penyalinan, seluruh atau sebagian dalam bentuk apapun secara langsung

Hal. 15 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

maupun tidak langsung, atau untuk memberikan kewenangan atau menyerahkan kepada pihak lain untuk melakukan tersebut di atas."

Oleh karena itu, sudah sangat jelas dan sangat berdasar bahwa Tergugat memang pihak yang berhak atas kepemilikan terhadap ;

- 1) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS" Nomor dan tanggal Permohonan : C00201205467, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 2) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205474, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 3) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205471, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 4) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205470, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064324, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
- 5) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205469, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064323, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

Karena dasar dari kepemilikan Penggugat terhadap hak cipta tersebut diatas selain memang benar Tergugatlah yang mempunyai kemampuan dan keahlian serta atas biaya sendiri di dalam membuat hak cipta tersebut dan juga didasarkan atas ketentuan perundang-undangan maupun juga telah diatur tegas di dalam Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Oleh karena itu tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa Penggugatlah yang berhak atas hak cipta tersebut diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posisinya pada point 5.11 yang menyimpulkan dengan adanya tulisan didalam cover CD yang menyebutkan dilarang menggandakan atau memperbanyak CD pelatihan tanpa ijin tertulis dari AAJI secara otomatis merupakan bukti bagi Penggugat mengklaim bahwa Program Komputer yang menjadi objek sengketa menjadi milik Penggugat, bahwa bukan suatu bukti menurut hukum apabila ada tertulis di dalam suatu cover dengan pernyataan tersebut sehingga dapat membuktikan secara fakta material menjadi pemilik yang namanya disebutkan di cover CD,

Hal. 16 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

karena sudah jelas secara faktanya memang Tergugatlah selaku pencipta dan pihak yang berhak atas pemegang hak cipta terhadap hasil ciptaan yang menjadi objek gugatan Aquo, selain itu hal ini telah sesuai dengan ketentuan baik di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 sudah dinyatakan secara jelas bahwa Tergugatlah selaku pencipta dan pemegang hak cipta yang sah;

Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posisinya dalam point 6 yang menyatakan Penggugat adalah pihak yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan berupa "Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning" dan "Penyelenggaraan Program Latihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning" yang menghubungkan dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 UU No. 12 tahun 2002, karena sudah jelas bahwa ide gagasan e-Learning tersebut berasal dari Tergugat dan Penggugat bukan Pencipta terhadap "Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning" dan "Penyelenggaraan Program Latihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning" karena seluruh pengerjaan terhadap Proyek Pengembangan Program Komputer tersebut dilaksanakan oleh Tergugat selaku pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi yang menjalankan usaha sebagai penyedia solusi pembelajaran jarak jauh (eLearning Solution Provider), pembuatan kursus dan sertifikasi berbasis elektronik (eContent Development and Certification) berikut dengan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung Learning Mananagement System, termasuk software aplikasi dan jaringan pendukung, sedangkan kapasitas Tergugat hanyalah pihak yang memiliki wadah komunikasi bagi perusahaan penyelenggara asuransi jiwa di Indonesia dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagenan serta sertifikasi keagenan asuransi jiwa di Indonesia;

Penggugat tidak memiliki kapastias keahlian dan kemampuan untuk membuat Program Komputer yang dimiliki oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap proses pengembangan tersebut Tergugat tidak dibawah pimpinan dari pihak manapun termasuk Penggugat, selain itu seluruh biaya yang dikeluarkan termasuk namun tidak terbatas untuk investasi modal kerja, investasi modal barang dan atau jasa yang dibutuhkan dalam penyediaan sarana e-Learning, implementasi, pengelolaan dan pengoperasian Learning Management System(LMS) serta pengembangan modul e-Learning ditanggung biayanya oleh pihak Tergugat sendiri, bukan atas biaya yang diberikan oleh Penggugat;

Oleh karena itu sangat keliru apabila Penggugat mendalilkan Penggugat adalah pihak yang dimaksudkan dalam kategori ketentuan di dalam Pasal 6 jo Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah diperuntukkan bagi pihak yang memiliki keahlian dibidang yang sama untuk membuat suatu hak cipta, sedangkan didalam perkara Aquo Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Hal. 17 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

yang memiliki kapasitas yang berbeda dan juga dasar hubungan yang terjadi adalah berdasarkan hubungan kerjasama yang seluruh modal untuk pengembangan terhadap hak cipta tersebut dikeluarkan sendiri seluruhnya dari milik Tergugat;

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan keliru diartikan oleh Penggugat dan demi terlindunginya hak bagi pencipta berdasarkan undang-undang maka sudah sewajarnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak dalil gugatan Penggugat; -

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *Aquo*, untuk memberi putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah atas ciptaan ;
 - 1) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS" Nomor dan tanggal Permohonan : C00201205467, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran 064321, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 2) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205474, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064328, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 3) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205471, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064325, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 4) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205470, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064324, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;
 - 5) "Program Komputer" dengan Judul Ciptaan : "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", Nomor dan tanggal permohonan : C00201205469, 29 November 2012, Nomor Pendaftaran : 064323, tanggal penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan, 30 Juli 2013;

Hal. 18 Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, sebagai tanggapan atas gugatan dimaksud, pihak TURUT TERGUGAT I mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa dalam pasal 1 point 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 disebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
3. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan sebagai Pencipta atas Ciptaan tersebut tidaklah mendasar;
4. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat Point 5.2 Bahwa untuk mencapai maksud/tujuan dan untuk mengimplementasikan "Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning" tersebut, maka dibutuhkan Aplikasi atau Sistem Learning Management System (LMS), selanjutnya dalam point 5.3 bahwa untuk mengimplementasikan "Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning" tersebut, Aplikasi atau Sistem Learning Management System (LMS) dimaksud, maka penggugat telah menunjuk Tergugat dan Turut Tergugat II. Bahwa jika dikorelasikan point 5.2 dan point 5.3 Penggugat bukanlah pihak yang berkompeten untuk membuat Ciptaan Aplikasi atau Sistem Learning Management System (LMS) tersebut, dikarenakan Penggugat membutuhkan Tenaga, kreasi pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari Pihak Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mengimplementasikan/mewujudkan dalam bentuk yang khas "PROGRAM PELATIHAN LANJUTAN BELAJAR SENDIRI KEAGENAN ASURANSI JIWA BERBASIS E-LEARNING" sehingga penggugat menunjuk Tergugat dan Turut Tergugat II untuk mewujudkan "PROGRAM PELATIHAN LANJUTAN BELAJAR SENDIRI KEAGENAN ASURANSI JIWA BERBASIS E-LEARNING", maka kualifikasi Penggugat sebagai Pencipta haruslah ditolak;
5. Bahwa dalam pasal 1 point 8 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut;

Hal. 19 Putusan No. 10 /Pdt. Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

6. Bahwa Tegugat adalah Perusahaan yang berbasis IT (Informasi Teknologi) yang dalam hal ini telah lama melakukan/menggeluti Penyediaan Aplikasi atau Sistem Learning Management System (LMS) dan telah memiliki Beberapa Surat Pendaftaran Ciptaan berupa Aplikasi atau Sistem Learning Management System (Bukti TT.I-6), dan oleh karena dengan dasar dan bukti tersebut Tergugat merupakan Pencipta sebenarnya dan merupakan pihak yang sebenarnya yang namanya tercantum dalam daftar umum Ciptaan, sedangkan Penggugat merupakan sebuah Perkumpulan/Organisasi yang berafiliasi sebagai wadah komunikasi antar perusahaan penyelenggara Asuransi Jiwa di Indonesia, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dalam Posita Point 1 haruslah ditolak yang menyatakan sebagai Pencipta atas Ciptaan Tersebut;
7. Bahwa mengacu pada perjanjian kerjasama Poista gugatan point 5-7 dikutip " Hak Kepemilikan serta hak-hak lainnya yang terkandung dalam materi AAJI atau data, informasi dan materi lainnya yang dibuat atau dikembangkan sendiri oleh AAJI dan diberikan kepada MIK dalam rangka pengembangan modul e-learning dalam perjanjian ini, atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak milik AAJI, tidak beralih ke MIK, dan tetap berada pada AAJI maupun pihak yang memberikan hak kepada AAJI. MIK memiliki Hak, yang bersifat non eksklusif, untuk jangka waktu tidak terbatas, bebas royalti, untuk menggunakan, mengkaji, menyalin, atau dengan cara apapun mengembangkan hak milik AAJI tersebut dalam rangka mengembangkan modul e-learning. selanjutnya dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang no. 19 tahun 2002 menyebutkan "Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu, dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak", dengan demikian jika melihat dari perjanjian tersebut dan jelas tidak ada dalam perjanjian mengenai kepemilikan terhadap Hak Cipta, dalam perjanjian tersebut Penggugat hanya memberikan materi/isi atau data, dan selanjutnya Tergugatlah yang mewujudkan/mengimplementasikannya kedalam sebuah ciptaan berupa Software/aplikasi (e-learning) yang termasuk dalam katategori yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta (pasal 12 UU. No 19 tahun 2002)
8. Bahwa Perlindungan hukum atas suatu ciptaan bersifat otomatis yaitu suatu ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan pendaftaran, sedangkan pencatatan atas suatu ciptaan di Ditjen HKI dengan dikeluarkannya surat pendaftaran ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah terdaftar maupun belum terdaftar tetap dilindungi secara hukum (vide pasal 2 ayat 1 Juncto penjelasan Pasal 35 ayat 4 UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).
9. Bahwa kemudian perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar (vide Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta), dengan demikian apabila suatu ciptaan memiliki

Hal. 20 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

substansi atau tema yang sama namun dengan wujud ciptaan atau ekspresi yang berbeda maka masing-masing ciptaan tersebut dapat diberikan perlindungan hukum.

10. Bahwa Berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila Suatu Ciptaan dalam hal ini , Software/Aplikasi yang di daftarkan ciptaannya sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta dibuat berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sehingga wujudnya berbeda dengan materi/isi milik pihak lain (penggugat) maka secara otomatis ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Turut Tergugat I dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

Bahwa Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat I) selalu beranggapan bahwa siapapun pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran, selalu beritikad baik yang dibuktikan dengan ditandatanganinya permohonan pendaftaran di atas materai yang cukup dan telah sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa benar TERGUGAT telah mengajukan permohonan Pendaftaran Ciptaan pada kantor Turut Tergugat dengan jenis Ciptaan sebagai berikut:
 - 1.1 Program Komputer dengan Judul "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS" dengan nomor Agenda C00201205467 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064321 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugat;
 - 1.2 Program Komputer dengan Judul "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE" dengan nomor Agenda C00201205474 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064328 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugat;
 - 1.3 Program Komputer dengan Judul "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", dengan nomor Agenda C00201205471 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064325 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugat;
 - 1.4 Program Komputer dengan Judul "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL" dengan nomor Agenda C00201205470 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat

Hal. 21 Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064324 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugat;

- 1.5 Program Komputer dengan Judul " PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS" dengan nomor Agenda C00201205489 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064323 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugat;
5. Bahwa permohonan pendaftaran ciptaan TERGUGAT kepada kantor Turut Tergugat I tersebut pada point 4 telah melalui proses pemeriksaan kelengkapan administrasinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37, 38, 39 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC);
6. Bahwa permohonan pendaftaran ciptaan tersebut oleh TERGUGAT di kantor TURUT TERGUGAT I terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan administrasinya dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan dengan cara membandingkan ciptaan yang didaftarkan dengan contoh ciptaan yang terdaftar lebih dahulu dalam DAFTAR UMUM CIPTAAN Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. (*Vide Pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.01-HC/03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan*);
7. Bahwa dengan telah dilakukannya pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dimaksud pada angka 6, TURUT TERGUGAT I mengeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaan atas nama TERGUGAT;
8. Bahwa dengan terdaftarnya ciptaan tersebut dengan atas nama TERGUGAT, maka TERGUGAT secara hukum dapat dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin atas ciptaan itu, kecuali terbukti sebaliknya (*vide pasal 5 ayat 1a dan 1b*);
9. Bahwa dalil Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 terkait dengan legal standing untuk mengajukan gugatan sekarang ini, adalah tidak relevan untuk didalilkan karena makna dari ketentuan pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;
10. Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :
 - 1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
 - 2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan

Hal. 22 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

11. Bahwa ketentuan tersebut diatas secara tegas mengatur tentang :

- Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan hanyalah anggapan hukum, karena apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai Pencipta selain orang yang nama tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- Pihak yang mengaku dirinya sebagai pencipta yang sebenarnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa dirinya adalah Pencipta.
- Pengadilan akan menentukan siapa Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 UU No.19 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU HC) menyebutkan Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa apabila seseorang atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan pembatalan Hak cipta terdaftar maka sebagai persyaratan formal yaitu gugatan diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya;

- Bahwa Unsur-unsur yang menjadi indikator atau syarat formal diajukan sebagai gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan yaitu :
- Bahwa Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu sebagai Pihak yang dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan
 - Bahwa Penggugat harus menjelaskan dan membuktikan secara faktual kapan pertama kali Ciptaan Tersebut pertama kali diumumkan atau dipublikasikan.
 - Bahwa Penggugat harus membuktikan bagaimana ciptaan tersebut di buat atau diciptakan;

13. Bahwa untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya atas suatu ciptaan maka yang dikatakan sebagai pencipta yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (vide Pasal 1 angka 2 dan angka 4 UU HC);

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan secara faktual tentang kapan dan dimana ciptaan tersebut di

Hal. 23 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

ciptakan, sehingga memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan sebagai pihak yang berhak atas suatu ciptaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas TURUT TERGUGAT I menyangkal semua dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara ini agar memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan segala hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini, kami Turut Tergugat I dengan ini memohon utuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat I.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Tergugat merupakan Pemilik yang sah atas Ciptaan terdaftar :
 - 3.1. Program Komputer dengan Judul " PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS" dengan nomor Agenda C00201205467 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064321 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugt;
 - 3.2. Program Komputer dengan Judul " PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE" dengan nomor Agenda C00201205474 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064328 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugt;
 - 3.3. Program Komputer dengan Judul " PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK" dengan nomor Agenda C00201205471 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064325 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugt;
 - 3.4. Program Komputer dengan Judul " PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL" dengan nomor Agenda C00201205470 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064324 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugt;
 - 3.5. Program Komputer dengan Judul " PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS" dengan nomor Agenda C00201205489 tanggal 29 November 2012 dan permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat

Hal. 24 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Pendaftaran Ciptaannya dengan Nomor 064323 pada tanggal 30 Juli 2013 atas nama Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa, sebagai tanggapan atas gugatan dimaksud, pihak TURUT TERGUGAT II mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 29 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG SECARA KOMPETENSI ABSOLUT MENGADILI PERKARA AQUO OLEH KARENA SUDAH MENJADI KOMPETENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SESUAI PERJANJIAN DAN SECARA LEX SPESIALIS DIATUR DALAM PASAL 65 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002

Perjanjian adalah dasar hukum Penggugat mengklaim dirinya selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; Pasal 11 angka 11.1 huruf c Perjanjian tanggal 14 Agustus 2006 dan Pasal 11 angka 1.27 huruf c Perjanjian tanggal 29 Juni 2009 tidak bisa dijadikan dalil hukum oleh Penggugat untuk menjustifikasi dirinya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta

1. Bahwa terlepas dari Gugatan Kabur (*Obscure Libel*), Prematur dan ketidak kebenaran isi dari dalil-dalil gugatan Penggugat didalam gugatannya dan atau terlepas dari masalah Perjanjian yang sudah berakhir hubungan hukumnya (*expire*) sejak bulan Pebruari tahun 2013, bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena Alas Hukum yang dijadikan Penggugat sebagai alasan/dasar untuk mengajukan gugatan ini adalah Perjanjian.

Bahwa Perjanjian yang dimaksud didalam gugatan ini oleh Penggugat sesungguhnya adalah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat / Turut Tergugat II. Dan kalau Perjanjian yang berhubungan langsung dengan Turut Tergugat II termasuk semua adendumnya yaitu Perjanjian tanggal 14 Agustus 2006 (Bukti: TT II-1) dan dilanjutkan dengan Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 (Bukti: TT II-2) ;

Pasal-pasal dalam Perjanjian dimaksud telah dijadikan dalil sebagai dasar/alasan hukum untuk mengajukan gugatan Penggugat sehubungan dengan legal standing maupun dasar/alasan hukum untuk mengklaim dirinya sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yaitu Pasal 11 angka 11.1 huruf c Perjanjian tanggal 14 Agustus 2006 dan Pasal 11 angka 1.27 huruf c Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 (*vide* gugatan Penggugat angka 5 poin 5.7 s/d poin 5.10) ;

Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat/Turut Tergugat II adalah Sengketa Perjanjian dan bukan Sengketa Pembatalan Hak Cipta

2. Bahwa Pasal 11 angka 11.1 huruf c dan Pasal 11 angka 1.27 huruf c tersebut tidak bisa dijadikan dalil oleh Penggugat untuk menjustifikasi secara hukum bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak ciptanya, oleh karena adalah fakta ; (i). selain dikarenakan gugatannya tidak jelas (*abscur libel*) juga karena (ii). Penggugat telah mengabaikan bahwa


Hal. 25, Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Pasal 11 angka 11.1 huruf c dan Pasal 11 angka 1.27 tersebut tidak hanya terdiri dari huruf c saja akan tetapi ada unsur huruf atau ayat yang mendahuluinya, yaitu ada huruf a dan ada huruf b yang mengatur hak-hak pihak lain yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini yaitu hak-hak Turut Tergugat II selaku Pemegang Hak Cipta dan Tergugat selaku penciptanya, dan (iii). adanya perebutan hak, "hak intelektual" (dalam tanda kutip) telah menjelaskan bahwa sesungguhnya telah terjadi masalah didalam Perjanjian atau terjadi Sengketa Perjanjian dan bukan masalah atau Sengketa Hak Cipta. Dan sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat dan untuk itu Para Pihak telah sepakat didalam Perjanjian (Penggugat dan Turut Tergugat II /Tergugat) bahwa untuk menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan Perjanjian yang dimaksud, sesuai Perjanjian adalah akan diselesaikan melalui badan arbitrase

Didalam Perjanjian tanggal 24 Agustus 2006 dan Perjanjian tanggal 29 Juni 2009 diatur Pasal tentang Arbitrase;

3. Bahwa didalam Perjanjian tersebut diatas (termasuk Perjanjian antara Tergugat "PT.MIK" vs Pengugat "AAJI") juga telah disepakati dan diatur adanya klausul yang menyatakan bahwa setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakirannya yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diajukan dan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (vide Pasal 16 ayat 16.7 Perjanjian tanggal 14 Agustus 2006 dan Pasal 16 ayat 1.51 Perjanjian tanggal 29 Juni 2009 antara Penggugat (AAJI) dengan Turut Tergugat II (PT.DFI) dan tentang kewenangan arbitrase tersebut juga juga telah diatur dan diperkuat secara jelas didalam Pasal 65 undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang mengatakan bahwa Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase
- Gugatan pembatalan melalui Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta tidak bersifat wajib atau bukan satu-satunya;
4. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 adalah suatu hal yang tidak wajib sifatnya atau absolute oleh karena didalam pasal 42 yang dimaksud ada kalimat " dapat mengajukan gugatan " (vide Pasal 42 UU Hak Cipta) dan melalui Pasal 65 undang-undang yang sama juga diatur bahwa Pengadilan Niaga secara tersirat dinyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa maupun mengadili gugatan ini adalah suatu hal yang wajib sifatnya atau absolute oleh karena antara Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat II telah sepakat (vide Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002)
5. Bahwa Turut Tergugat II mempunyai hak secara hukum untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolute terhadap gugatan ini secara terpisah dan tidak harus diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan Penggugat, namun untuk efisiensi waktu Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolute ini secara bersamaan dengan jawaban gugatan Penggugat, akan tetapi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan perihal tentang eksepsi kompetensi absolute

Hal. 26 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



yang diajukan oleh Turut Tergugat II sebelum masuk kepokok perkara

II. DASAR HUKUM PENGADILAN NIAGA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa gugatan dengan legal standing yang sama yaitu "Perjanjian" telah pernah diajukan pada tanggal 5 Maret 2013 oleh Turut Tergugat II PT. Digital Fidusia Indonesia (selaku Penggugat Pada waktu itu) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan gugatan melawan Penggugat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (Tergugat pada waktu itu) dan terdaftar dengan nomor perkara 106 /PDT.G/2013/PN.JKT.Pst; adapun gugatannya adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Yang Telah Dilakukan Oleh AAJI (Penggugat saat sekarang ini) terhadap PT.DFI (Penggugat pada waktu itu) dan gugatan tersebut telah diputuskan dengan kesimpulan Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Oleh Karena Sudah Menjadi Objek Penyelesaian Melalui Arbitrase Adapun amar Putusan perkara No. 106/PDT.G/2013/PN. JKT. Pst yang diputuskan pada tanggal 19 September 2013 adalah sebagai berikut;

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang dilakukan oleh Tergugat (Penggugat saat sekarang ini)
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 916.000,-

Bahwa alasan dalam pertimbangan hukumnya, antara lain Majelis Hakim Yang memeriksa perkara No. 106 /PDT.G/2013/PN.JKT.Pst menyatakan; (i). " *menimbang bahwa dari uraian tentang bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa kerjasama sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya* " dan (ii). " *menimbang bahwa dengan demikian walaupun Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri Jakarta pusat, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan Penggugat ternyata berasal dari keadaan pengakiran perjanjian oleh tergugat yang justru sudah disebutkan sebagai keadaan yang menjadi objek penyelesaian arbitrase dalam klausula dalam Perjanjian tersebut "*

2. Berdasarkan putusan perkara diatas yang "Para Pihaknya adalah sama", legal standing gugatannya "Perjanjian" juga adalah sama dengan gugatan dalam perkara aquo yaitu "Perjanjian", maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo wajib untuk menghormati dan mematuhi serta memutuskan terlebih dahulu eksepsi absolute dan menyatakan menolak memeriksa dan mengadili perkara dalam gugatan aquo dan menyatakan ini kompetensi badan arbitrase, kecuali; (i). gugatan tersebut terkait dengan Pasal 17 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 , atau (ii). para pihak telah sepakat untuk keluar dari klausula arbitrase, atau (iii). ada ketentuan hukum positif lainnya (selain yurisprudensi) yang mengatur secara jelas dan menyatakan ketentuan hukum dibawa ini tidak berlaku dalam perkara aquo:

1. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata:

Hal. 27 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

" Semua Perjanjian yang dibuat secara Sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "

2. Pasal 16 ayat 1.51 Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 antara Penggugat (AAJI) dengan Turut Tergugat II (PT.DFI) (vide Bukti; TT II- 2):

Pasal 16 ayat 1.51 Perjanjian tersebut diatur tentang hukum yang mengatur apabila terjadi permasalahan, kami kutip dibawah ini;

"Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia; setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, PT. DFI dan AAJI sepakat untuk mencoba untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak diajukan oleh salah satu pihak, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke dan pada akhirnya diputuskan oleh arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (aturan BANI) yang saat itu berlaku dari peraturan tersebut dianggap dimasukkan menjadi bagian pada ayat ini "

3. Pasal 16 ayat 16.7 Perjanjian tanggal 14 Agustus 2006 antara Penggugat (AAJI) dengan Turut Tergugat II (PT.DFI) (vide Bukti; TT II- 1):

Dan mengenai hal yang sama sebagaimana tersebut diatas tentang mengenai hukum yang mengatur apabila terjadi permasalahan antara pihak juga telah diatur sebelumnya didalam pasal 16 ayat 16.7 Perjanjian tanggal 14 Agustus 2006 antara Penggugat (AAJI) dengan Turut Tergugat II (PT.DFI) yang juga telah berakhir sejak Pebruari tahun 2013, yaitu;

"Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia; setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, PT.DFI dan AAJI sepakat untuk mencoba untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak diajukan oleh salah satu pihak, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke dan pada akhirnya diputuskan oleh arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (aturan BANI) yang saat itu berlaku dari peraturan tersebut dianggap dimasukkan menjadi bagian pada ayat ini "

4. Pasal 65 Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

" Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa"

Pasal 42 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta DAPAT MENGAJUKAN gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga

5. Pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase:

" Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase "

6. Pasal 11 undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase:

Hal. 28 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

- (1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri
 - (2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini
7. Pasal 134 HIR:
"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan hakimpun wajib pula mengakuinya, karena jabatannya "
8. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata umum edisi 2007, mengenai kompetensi absolute yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung :
1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan
 2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung
 3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi
 4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:
Dalam Eksepsi:
 - menerima eksepsi Tergugat
 - menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara tersebut
9. Yurisprudensi No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;
"Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat klausula arbitrase, baik mengenai gugatan kompetensi maupun dalam rekonvensi"
- III. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT WAJIB TERLEBIH DAHULU UNTUK DIPUTUSKAN
Untuk apa klausula arbitrase dibuat didalam Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 kalau tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh lembaga Peradilan ??, kapan atau untuk hal apa klausula arbitrase didalam Undang-Undang Hak Cipta bisa dan dapat dipergunakan dan hukum apa yang mengaturnya ????
1. Didalam hukum acara perdata, tepatnya Pasal 134 HIR, secara jelas dan tegas telah diatur bahwa; "jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan hakimpun wajib pula mengakuinya, karena jabatannya "

Hal. 29 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR tersebut diatas, maka adalah sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu memutuskan perihal Eksepsi Kompetensi absolute yang diajukan oleh Turut Tergugat II bersamaan dengan pengajuan jawaban atas gugatan dari Penggugat

2. Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata umum edisi 2007, mengenai kompetensi absolute yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung :

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan;
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua tahap pemeriksaan, termasuk dalam tahap banding dan kasasi
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:
Dalam Eksepsi:
 - menerima eksepsi Tergugat
 - menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara tersebut

3. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan terkait dengan hak cipta dan didalam Pasal 65 undang-undang hak cipta tersebut sudah diatur secara jelas adanya kewenangan lembaga arbitrase, maka sudah seharusnya dan sepatutnya secara kompetensi hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo wajib untuk menghormati dan mematuhi serta memutuskan terlebih dahulu dan menyatakan menolak memeriksa dan mengadili perkara dalam gugatan aquo,

4. Yurisprudensi No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988;

" Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat klausula arbitrase, baik mengenai gugatan kompetensi maupun dalam rekompensi"

5. Yurisprudensi No. 182 PK/Pdt/2006 tanggal 26 Juni 2009;

"MA dalam perkara aquo menguatkan Putusan Judex Factie yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute memeriksa perkara aquo atas dasar adanya klausula arbitrase yang telah disepakati "

6. M. Ali Budiarto, SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia – Jakarta, Cetakan Pertama September 2005, halaman 123;

"Untuk meniadakan atau melepas "klausula arbitrase, harus dilakukan dengan tegas dalam suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, ex Pasal 377 HIR Jo Pasal 615 RV ;

Hal. 30 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang Turut Tergugat II uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia perkara aquo untuk mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA

IV. TURUT TERGUGAT II MENOLAK SELURUH DALIL PENGGUGAT, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TURUT TERGUGAT II

V. MOHON HAL-HAL YANG TELAH DIKEMUKAKAN TURUT TERGUGAT II DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIATAS YANG RELEVAN DIANGGAP TELAH TERMASUK DISINI SEHINGGA TIDAK PERLU DIULANG KEMBALI

VI. PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAT BAIK

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Turut Tergugat II pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian, dan *didalam gugatannya Penggugat jelas, nyata dan secara sengaja berusaha untuk menutupi, tidak memberitahukan dan tidak menjelaskan secara terang bahwa hubungan hukum tersebut secara hukum telah berakhir secara sepihak semenjak tanggal 27 Pebruari 2013* atau terhitung setelah Penggugat memutuskan hubungan yang dimaksud secara sepihak sebelum masa waktunya berakhir dengan tanpa ada alasan dan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II maupun Tergugat (*Bukti; TT II- 3*) [surat phk]

Bahwa yang menjadi pertanyaan besar bagi Turut Tergugat II dan sekaligus penuh kejanggalan yaitu kenapa Penggugat mengajukan gugatan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta suatu produk Program Komputer hanya berbasis hukum adanya Alas Hak Didalam Perjanjian, yang nota bene Penggugat mengetahui hubungan hukum terkait Perjanjian yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi sebagai kosekwensi hukum adanya sebab akibat dan apakah patut dan pantas Penggugat melakukan gugatan hukum kepada Turut Tergugat II maupun kepada Tergugat berdasarkan alas hak hubungan Perjanjian yang sudah tidak berlaku lagi akibat telah diputuskan oleh Penggugat sendiri secara sepihak ?? "Kau yang memulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau pula yang mengingkari" (*vide Bukti: TT II-1, Pasal 10 ayat 1.23 butir b (i), (vii), (viii)*)


2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5 ayat 5.8 s/d 5.11 dan posita gugatan angka 6 menjelaskan seolah-olah hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II mulai ada pada kurun waktu tahun 2009 dan hal itu tidak benar
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II sebenarnya sudah ada dan berlangsung sejak tahun 2006 dan tepatnya sesuai Perjanjian pada tanggal 14 Agustus 2006 (*vide Bukti : TT II- 2*)
4. Bahwa sekilas latar belakang lahirnya hubungan hukum antara Penggugat (AAJI) dan Tergugat (PT.MIK) dan Turut Tergugat II (PT.DFI) ;
 - a. Bahwa pada awal tahun 2005 Penggugat selaku perkumpulan (asosiasi) asuransi jiwa membutuhkan mitra kerja untuk mewujudkan rencana wajib sertifikasi (memiliki

Hal. 31 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

sertifikat) bagi setiap calon agen-agen asuransi jiwa diseluruh Indonesia yang akan dijadikan agen asuransi sebagai syarat untuk dapat diberikan hak untuk menjual produk-produk asuransi jiwa;

- b. Bahwa wajib sertifikasi asuransi jiwa ini adalah sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Badan Pengawasan Penanaman Modal Biro Perasuransian ; "Bapepam") selaku regulator yang telah mengeluarkan aturan agar supaya para agen asuransi jiwa secara professional siap untuk memasuki era globalisasi pada tahun 2015 ;
Singkat cerita, oleh karena Penggugat mempunyai banyak kendala dan keterbatasan, antara lain; kepemilikan terhadap financial, sumber daya manusianya (tenaga ahli multi disiplin ilmu), tehnologinya dan perangkat tehnologinya/infrastrukturnya, sarana prasarananya, maka pada pertengahan tahun 2005 melalui MoU tanggal 25 Mei 2005 dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama nomor 0187/III/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 Penggugat (AAJI) mengajak Tergugat (PT.MIK) selaku perusahaan yang berpengalaman bergerak dibidang Informasi Tehnologi (IT) sejak tahun 1998 untuk bisa dan mau bekerjasama mewujudkan ide dan gagasannya untuk menciptakan (membuat) program pengadaan dan pengembangan managemen berbasis e-learning system di AAJI (Penggugat) untuk pembelajaran dan pelatihan sertifikasi keagenan asuransi Jiwa yang diadakan oleh AAJI untuk semua agen atau calon agen asuransi jiwa
- c. Bahwa sejak tahun 2005 hubungan kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat pada awalnya terbatas hanya pada program e-Learning system pada agen-agen yang menjual produk asuransi jiwa khusus hanya melalui Bank atau per Bank an saja (Bancasurrance) ;
- d. Bahwa pada awal tahun 2006 Penggugat mengajak Tergugat yang sebelumnya sudah bekerjasama lebih dahulu untuk memperluas atau melakukan pengembangan program e-Learning system untuk para agen-agen atau calon agen asuransi jiwa pada semua produk asuransi jiwa tidak terbatas melalui Bank saja (Non Bank) yang disebut dengan Basic Sertifikasi atau Full Licences;
- e. Bahwa oleh karena Tergugat (PT.MIK) pada waktu itu sedang banyak pekerjaan terkait beberapa proyék IT lainnya dengan pihak-pihak swasta dan pemerintah, maka untuk tetap bisa memenuhi rencana kerjasama dengan Penggugat terkait mewujudkan pengadaan/pengembangan program e-Learning untuk para agen asuransi Non Bank, maka oleh pemilik saham didalam perusahaan PT. MIK (Tergugat) tahun 2006 dibentuklah atau didirikan satu perusahaan baru ("anak perusahaan") untuk dijadikan mitra kerjasama dengan Penggugat (AAJI). Dan perusahaan baru tersebut bernama PT. Digital Fiducia Indonesia ("PT. DFI") atau Turut Tergugat II ;
- f. Bahwa adalah fakta pada awal mula perjanjian kerjasama akan ditandatangani, Penggugat selaku asosiasi memiliki banyak kendala-kendala dan keterbatasan-keterbatasan,

Hal. 32 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



kendalanya tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan multi disiplin ilmu, sumber daya uang, termasuk tidak mempunyai teknologi IT, infrastruktur/perangkat teknologi, tidak mempunyai sarana penunjang yang mumpuni untuk bisa bekerja atau bisa mempekerjakan banyak ahli IT dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda agar bisa berkarya menciptakan suatu produk Program Komputer dari awal sampai jadi sehingga bisa dilihat, dibaca dan didengar sesuai gagasan atau ide yang diinginkan atau dibutuhkan AAJI, termasuk tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkannya apalagi untuk mensupervisi atau bahkan merancanganya secara detail;

- g. Bahwa adalah fakta pada saat itu Penggugat hanya memiliki Sumber Daya manusia tidak lebih dari 4 (empat) orang yang juga selain menjadi pengurus dan atau pimpinan AAJI, kecuali pegawai administrasi/pegawai kantor lainnya, pengurus inti AAJI (Penggugat) adalah juga sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan asuransi dan tentunya mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan yang mempekerjakannya dan menggajinya dan oleh karenanya menjadi tidak masuk akal Penggugat mempunyai kapasitas SDM yang mau bertugas khusus untuk membuat suatu program komputer di AAJI dengan segala kondisi dan keterbatasan yang ada di AAJI;
- h. Bahwa sejak PT.MIK didirikan tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 ini, PT. MIK baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, masih dan sedang dan telah mengerjakan lebih dari 53 (lima puluh tiga) proyek pembuatan dan pengembangan e-Learning system di berbagai perusahaan (bukan asosiasi), perusahaan swasta nasional maupun perusahaan pemerintah di Indonesia, termasuk di perusahaan perbankan swasta nasional maupun perbankan nasional milik pemerintah dan sampai saat ini tidak pernah bermasalah kecuali dengan AAJI selaku asosiasi dan bukan korporasi
5. Bahwa 5 (lima) program komputer, yang disebut dan dilalihkan Penggugat didalam gugatannya selaku pemegang hak dan penciptanya yang diciptakan dalam kurun waktu antara tahun 2005-2006 adalah tidak benar dan mohon bukti dan akta untuk kebenaran dalilnya, dan yang benar semua jenis ciptaan program computer yang digugat semua adalah hak Tergugat (PT.MIK), dan hal tersebut sudah terbukti sesuai bukti Sertifikat Hak Cipta yang telah dikeluarkan oleh Dirjen HKI dan Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 menyatakan bahwa Tergugat adalah sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya
6. Bahwa adalah tidak menutup kemungkinan ide awal dan gagasan awal rancangan pembuatan sebuah program yang ada dalam kerjasama usulnya atau konsep abstraknya yang belum berbentuk atau tidak detail, berasal dari Penggugat, akan tetapi sangat disayangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002; "**Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan** karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar "
7. Bahwa dalil sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang dijadikan Penggugat sebagai alasan hukum dan dasar hukum gugatannya terhadap Turut Tergugat II (vide posita gugatan angka 5 poin

Hal. 33 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

5.8 s/d poin 5.10) sesungguhnya adalah isi dari Perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, yaitu terkait Pasal 11 angka 1.27 huruf c Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009, akan tetapi Pasal 11 angka 1.27 huruf c tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk mengklaim bahwa hak cipta dan hak kepemilikan otomatis menjadi hak Penggugat, oleh karena adalah fakta ; (i). selain dikarenakan gugatannya tidak jelas (abscur libel) juga karena (ii). Pasal 11 angka 1.27 tersebut tidak hanya terdiri dari huruf c saja akan tetapi ada unsur huruf atau ayat yang mendahuluinya, yaitu ada huruf a dan ada huruf b yang mengatur hak-hak pihak lain dan dalam hal ini yaitu hak-hak Turut Tergugat II dan (iii). gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah dari 5 (lima) program computer yang diklaim Penggugat adalah "haknya" (dalam tanda kutip) adalah semua atau sebagian saja yang terkait dengan Pasal 11 angka 1.27 huruf c Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 beserta semua adendumnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat II atau terkait dengan Pasal 11 angka 1.1 huruf c Perjanjian No. 0187/III/AGR/AAJI/MIK-05 tanggal 21 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat (??)

8. Bahwa Adalah fakta hukum, bahwa Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Hak Ciptanya di Dirjen. HKI terkait 5 (lima) jenis ciptaan program computer dalam perkara aquo, tidak pernah didaftarkan berdasarkan alas hak kepemilikan berupa bukti Perjanjian, meskipun hak tersebut ada diatur didalam Perjanjian seperti yang telah dilakukan atau didalilkan oleh Penggugat untuk mengklaim haknya berdasarkan Perjanjian, dan 5 (lima) jenis ciptaan Program Komputer yang telah terdaftar dan telah mempunyai Sertifikat Hak Cipta yang dimaksud (**Bukti: TT II- 4**) adalah;
- Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Unit Link " terdaftar dengan nomor pendaftaran 064325
 - Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Bancassurance Terbatas" terdaftar dengan nomor pendaftaran 064328
 - Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Serifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Terbatas" terdaftar dengan nomor pendaftaran 064323
 - Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Tradisional" terdaftar dengan nomor pendaftaran 064324
 - Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : Pelatihan Sertifikasi Keagenan Bancassurance "terdaftar dengan nomor pendaftaran 064321
10. Bahwa adalah fakta, bahwa pada Pasal 11 angka 1.27 huruf a Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dengan tegas dan terang benderang dikatakan dan mengatur, kami kutip; " seluruh hak yang terkandung dalam kepemilikan terhadap aplikasi dan system Learning Managemen System (LSM) untuk program pelatihan lanjutan belajar sendiri, sarana e-learning, modul pembelajaran e-learning dan hak milik intelektual tetap berada pada DFI (Turut Tergugat II) dan dalam hal apapun tidak beralih, baik ke AAJI (Penggugat), pengguna atau pihak lainnya yang menerima modul e-learning; Penggugat (AAJI) mengakui bahwa hak-hak pada dan yang berkaitan dengan hak milik intelektual serta setiap hak tambahan yang dihasilkan dari atau karena penggunaan atau eksploitasi hak milik intelektual tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini, secara mutlak

dimiliki oleh DFI (Turut Tergugat II) dan para pihak sepakat bahwa semua hak tersebut setiap saat setelah Perjanjian ini tetap merupakan milik Turut Tergugat II (PT.DFI); apabila undang-undang atau bagaimanapun secara lain, Penggugat (AAJI) atas biayanya sendiri harus segera melaksanakan semua tindakan dan hal-hal dan menanda tangani semua dokumen sebagaimana dianggap perlu oleh PT. DFI (Turut Tergugat II) untuk memberikan hak-hak tersebut secara mutlak pada Turut Tergugat II (PT.DFI) "

11. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 5 ayat 5.11 terkait materi atau data yang didalilkan dibuat oleh Penggugat (AAJI) telah semakin memperjelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena Penggugat menggugat untuk 5 (lima) ciptaan Program Komputer dan tidak menjelaskan CD Cover (Cakram Digital Cover) Program Komputer yang mana yang dimaksud oleh Penggugat terkait dengan Perjanjian dengan Turut Tergugat II (Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 beserta semua adendumnya atau dengan Tergugat (Perjanjian No. 0187V/IIAGR/AAJI/MIK-05 tanggal 21 Juli 2005)
12. Bahwa dalil hak cipta yang dijadikan Penggugat pada posita angka 6 gugatannya yang didasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (dikutip oleh Penggugat secara tidak utuh dalam gugatannya (?)) adalah dalil yang mengada-ada alias dipaksakan dan dalil gugatan yang tidak jelas (*abscur libel*) oleh karena wujud pembagian peran "yang memimpin" dan wujud "perancang" yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya itu tidak jelas dan tidak menjelaskan apa dasar hukum dan bagaimana pola pembagian kerja yang dimaksud atau diatur dimana bahwa Penggugat bisa mengklaim dirinya secara sepihak dinyatakan sebagai "yang memimpin" atau "yang merancang" (?). Dan hubungan yang paling relevan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II maupun dengan Tergugat sebenarnya adalah terkait dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, kami kutip ; "*Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, Pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak*"

VII. SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT II / TERGUGAT ADALAH SENGKETA PERJANJIAN DAN BUKAN SENGKETA HAK CIPTA

1. Bahwa adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa dalil sebagai pencipta dan pemegang hak cipta yang dijadikan Penggugat sebagai alasan hukum dan dasar hukum gugatannya terhadap Turut Tergugat II (*vide posita gugatan angka 5 poin 5.8 s/d poin 5.10*) sesungguhnya adalah isi dari konten Perjanjian dan semua adendumnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, yaitu tepatnya terkait Pasal 11 angka 1.27 huruf c Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009, akan tetapi Pasal 11 angka 1.27 huruf c tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk menjustifikasi secara hukum bahwa secara otomatis Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak ciptanya, oleh karena adalah fakta ; (i). selain dikarenakan gugatannya tidak jelas (*abscur libel*) juga karena (ii). Penggugat mengabaikan bahwa Pasal 11 angka 1.27 tersebut tidak hanya terdiri dari huruf c saja akan tetapi ada unsur huruf atau ayat yang mendahuluinya, yaitu ada huruf a dan ada huruf b yang mengatur hak-

Hal. 35 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

hak pihak lain yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini yaitu hak-hak Turut Tergugat II. Dan adanya "perebutan hak intelektual" (tanda kutip) telah menjelaskan bahwa sesungguhnya telah terjadi Sengketa Perjanjian yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat dan bukan melakukan gugatan Pembatalan Pendaftaran atau Pelanggaran Hak Ciptanya, dan (iii). didalam Perjanjian maupun didalam gugatan, Penggugat tidak menjelaskan apakah dari 5 (lima) Program Komputer yang diklaim Penggugat adalah "haknya" (dalam tanda kutip) adalah semua atau sebagian saja yang terkait dengan Pasal Pasal 11 angka 1.27 huruf c Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 dan semua adendumnya antara Penggugat dengan Turut Tergugat II atau semua atau cuma satu atau dua saja yang terkait dengan Pasal 11 angka 11.1 huruf c Perjanjian No. 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tanggal 21 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat (??)

2. Bahwa sudah menjadi fakta hukum apapun dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat didalam gugatannya semua tidak terlepas dengan isi didalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Turut Tergugat II/ Tergugat yang pernah ada pada masa lampau dan yang belum pernah diselesaikan oleh Penggugat, oleh karenanya sudah sepantasnya dan sepatutnya Penggugat mengajak para pihak dalam gugatan ini untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa yang ada didalam Perjanjian agar legal standing Penggugat didalam gugatan aquo terkait hak nya terhadap hak cipta menjadi jelas dan tidak abscur libel
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat didalam Perjanjian (Penggugat dan Turut Tergugat II /Tergugat) bahwa untuk menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan Perjanjian, sesuai Perjanjian adalah akan diselesaikan melalui badan arbitrase dan Turut Tergugat II telah mengambil inisiatif untuk mendaftarkan penyelesaian sengketa Perjanjian yang dimaksud melalui badan arbitrase (BANI) (*Bukti: TT II-5*)

Atas fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah disebutkan dan diuraikan diatas, dengan ini Turut Tergugat II Memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena ; (i). gugatan diajukan berdasarkan alas hak berupa Perjanjian yang sudah tidak berlaku lagi (expire) dan Sengketa Perjanjiannya belum pernah diselesaikan, dan (ii). gugatan diajukan dengan tidak mempunyai alasan, alas hak dan dasar hukum yang pasti dan tidak jelas secara hukum, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (onvankelijk verklaard/NQ)

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Turut Tergugat II diatas, maka mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan Perkara No. 10/PDT.SUS/Hak Cipta/2014 /PN, Niaga, JKT PST dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat II untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Dalam Gugatan Ini
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
2. Menyatakan Sengketa Antara Penggugat dan Turut Tergugat II atau Tergugat Adalah Sengketa Perjanjian Dan Bukan Sengketa Hak Cipta
3. Menyatakan Tergugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Jenis Ciptaan 5 (lima) Program Komputer Yang Telah Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan Dirjen. KHI, yaitu;
 - a. Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Unit Link " terdaftar dengan nomor pendaftaran 064325
 - b. Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Bancassurance Terbatas", terdaftar dengan nomor pendaftaran 064328
 - c. Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Terbatas" terdaftar dengan nomor pendaftaran 064323
 - d. Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Tradisional" terdaftar dengan nomor pendaftaran 064324
 - e. Jenis Ciptaan Program Komputer dengan judul : "Pelatihan Sertifikasi Keagenan Bancassurance" terdaftar dengan nomor pendaftaran 064321
4. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Perkara Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 06 Mei 2014 sebagaimana tercatat dengan lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menanggapi kembali dengan Duplik secara tertulis yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 19 Mei 2014, selengkapnya tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR haruslah diberikan Putusan perihal Eksepsi Kompetensi Absolute dalam Putusan Sela ini ;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsinya tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti awal atas eksepsinya berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda :

- 1 TI-1 : Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan implementasi e-Learning nomor : 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 (copy sesuai asli);

Hal. 37 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

- 2 TI-2 :Adendum no.0012/VII/AAJI/MIK'10 Pelatihan dan Sertifikasi Keagenan syariah/Bancassurance syariah tertanggal 15 Juli 2010 atas 7 Perjanjian Kerjasama Nomor : 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning(copy sesuai asli);
- 3 TI-3 :Salinan Putusan Sela Perkara Nomor 200/PDT.G/2013/PN.JKT.PST di pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 Agustus 2013(copy sesuai asli);

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsinya tersebut, Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti awal atas eksepsinya berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda :

- 1 TT-II-1 :Perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan dan sertifikasi Keagenan Asuransi jiwa Berbasis E-Learning antara Turut Tergugat II (PT.DFI) dengan Penggugat (AAJI) tertanggal 14 Agustus 2006 (copy sesuai asli);
- 2 TT-II-2 :Adendum No. 1 tanggal 30 Januari. 2009 atas perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan dan sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning tanggal 14 Agustus 2004(copy sesuai asli);
- 3 TT-II-3 : Adendum No. 02 tanggal 30 Juni 2009 antara Turut Tergugat II (PT.DFI) dan Penggugat (AAJI) Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning tanggal 14 Agustus 2006(copy sesuai asli);
- 4 TT-II-4 :Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri keagenan Asuransi Jiwa berbasis E-Learning No. 04/AAJI/2009 antara Tergugat II (PT.DFI) dengan Penggugat (AAJI) tertanggal 29 Juni 2009 (Perjanjian 29 Juni 2009) (copy sesuai asli);
- 5 TT-II-5 :Addendum N0.001/ADD/DFI-AAJI/2009 tanggal 3 Juli 2009 Atas Perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi jiwa Berbasis E-learning tanggal 29 Juni 2009(copy sesuai asli);
- 6 TT-II-6 :Addendum No. 002/ADD/DFI-AAJI/2010 antara PT.DFI dan AAJI atas Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-learning tanggal 29 Juni 2009(copy sesuai asli);
- 7 TT-II-7 Putusan perkara perdata No.106/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang diputuskan pada tanggal 19 September 2013(copy sesuai asli);
- 8 TT-II-8 Surat Pemutusan Kerjasama (Pengakiran Perjanjian) dari AAJI kepada PT.DFI melalui surat No. 27/AAJI/2013 tertanggal 27 Pebruari 2013(copy sesuai asli);

Hal. 38 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Menimbang bahwa Penggugat atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, tidak mengajukan bukti –bukti awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tercatat dengan lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian, yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok isi gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai pemilik hak cipta yang belum didaftarkan atas :

- 1.1. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN BANCASSURANCE TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- 1.2. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK UNIT LINK", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- 1.3. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA PRODUK TRADISIONAL", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- 1.4. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI JIWA TERBATAS", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;
- 1.5. "Materi/isi Program Komputer" dengan Judul Ciptaan: "PELATIHAN SERTIFIKASI KEAGENAN ASURANSI BANCASSURANCE", yang telah diciptakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006;

Menimbang, Tergugat selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan pada pokoknya bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut terhadap perkara Aquo, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16.7 Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 dan telah dilakukan beberapa kali perpanjangan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian, telah jelas diatur pilihan forum yang digunakan apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian tersebut akan menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan pada pokoknya bahwa pengadilan niaga tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara aquo oleh karena sudah menjadi kompetensi badan arbitrase nasional Indonesia (BANI) sesuai perjanjian dan secara *lex specialis* diatur dalam pasal 65 undang-undang

Hal. 39 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

Hak Cipta no. 19 tahun 2002;

Menimbang bahwa menurut Turut Tergugat II dalam hal ini Penggugat telah mengabaikan bahwa Pasal 11 angka 11.1 huruf c dan Pasal 11 angka 1.27 tersebut tidak hanya terdiri dari huruf c saja akan tetapi ada unsur huruf atau ayat yang mendahuluinya, yaitu ada huruf a dan ada huruf b yang mengatur hak-hak pihak lain yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini yaitu hak-hak Turut Tergugat II selaku Pemegang Hak Cipta dan Tergugat selaku penciptanya, dan (iii) adanya perebutan hak, "hak intelektual" (dalam tanda kutip) telah menjelaskan bahwa sesungguhnya telah terjadi masalah didalam Perjanjian atau terjadi Sengketa Perjanjian dan bukan masalah atau Sengketa Hak Cipta. Dan sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Penggugat dan untuk itu Para Pihak telah sepakat didalam Perjanjian (Penggugat dan Turut Tergugat II /Tergugat) bahwa untuk menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan Perjanjian yang dimaksud, sesuai Perjanjian adalah akan diselesaikan melalui badan arbitrase;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsinya tersebut, Tergugat mengajukan bukti-bukti awal atas eksepsinya berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T.1 samapai T.3, sedangkan Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti awal atas eksepsinya berupa TT.II.1 sampai TT.II.8.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam tingkat eksepsi tersebut dan bukti-bukti awal yang diajukan Tergugat dan turut tergugat II, majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tegugat telah mengadakan perjanjian Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 dan telah dilakukan beberapa kali perpanjangan secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Turut Tergugat II telah terikat dalam "PERJANJIAN KERJASAMA Penyelenggaraan Program Pelatihan Lanjutan Belajar Sendiri Keagenan Asuransi Jiwa Berbasis E-Learning tertanggal 29 Juni 2009, Nomor: 04/AAJI/2009;
3. Bahwa berdasarkan pasal 16.7 Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005, disepakati bahwa jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh salah satu pihak maka perselisihan terebut akan diajukan ke dan pada akhirnya diputuskan oleh arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasionak Indonesia (Aturan BANI) yang saat itu berlaku dan peraturan tersebut dianggap dimasukkan dan menjadi bagian pada ayat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pendaftaran Hak Cipta yang didaftarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I tersebut masuk ruang lingkup

Hal. 40 Putusan No.10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

perjanjian Nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 dan Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009;

Menimbang, status kepemilikan ciptaan atas objek kerjasama tersebut ternyata telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita 5.7. sebagai berikut :


5.7. Bahwa berdasarkan Pasal 11 angka 11.1. huruf c "PERJANJIAN KERJASAMA Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning tertanggal 21 Juli 2005, Nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05, menyebutkan, dikutip: "*Hak kepemilikan serta hak-hak lainnya yang terkandung dalam Materi AAJI atau data, informasi dan materi lainnya yang dibuat atau dikembangkan sendiri oleh AAJI dan diberikan kepada MIK dalam rangka pengembangan Modul e-Learning dalam Perjanjian ini, atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak milik AAJI, atau pihak yang memberikan hak kepada AAJI, tidak beralih ke MIK, dan tetap berada pada AAJI maupun pihak yang memberikan hak kepada AAJI, MIK memiliki hak, yang bersifat non eksklusif, untuk jangka waktu tidak terbatas, bebas royalti, untuk menggunakan, mengkaji, menyalin, atau dengan cara apapun mengembangkan hak milik AAJI tersebut dalam rangka mengembangkan Modul e-Learning;*"

Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan hak cipta atas program-program pelatihan yang menjadi objek sengketa tersebut, Tergugat menyatakan bahwa hal itu telah diatur dalam perjanjian Nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 Pasal 11 angka 11.1 huruf a yang menyatakan dengan jelas pengaturan mengenai hak milik intelektual, dimana ketentuan pasal tersebut menyatakan;

"Tanpa mengurangi hak AAJI sebagaimana dinyatakan dalam butir c) dibawah ini, seluruh hak yang terkandung dalam dan kepemilikan terhadap Learning Management System, Sarana e-Learning, Modul e-Learning dan Hak Milik Intelektual tetap berada pada MIK dan dalam hal apapun tidak beralih, baik ke AAJI, Pengguna atau pihak lainnya yang menerima Modul e-Learning; AAJI mengakui bahwa hak-hak pada dan yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual serta setiap hak tambahan yang dihasilkan dari atau karena penggunaan atau eksploitasi Hak Milik Intelektual tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini, secara mutlak dimiliki oleh MIK dan bahwa Para Pihak sepakat bahwa semua hak tersebut setiap saat setelah Perjanjian ini tetap merupakan milik MIK; Apabila hak-hak tersebut pada setiap saat timbul pada AAJI karena diberlakukannya undang-undang atau bagaimanapun secara lain, AAJI atas biaya sendiri harus segera melaksanakan semua tindakan dan hal-hal dan menandatangani semua dokumen sebagaimana dianggap perlu oleh MIK untuk memberikan hak-hak tersebut secara mutlak pada MIK."

Selain itu juga, sesuai definisi pasal 1 angka 1.1 huruf C dalam Perjanjian Kerjasama Proyek Pengembangan dan Implementasi e-Learning nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 yang menyatakan:

Hal. 41 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST



(v) "Hak cipta dan hak-hak atas disain yang dipegang oleh MIK, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, atau yang haknya telah diserahkan ke atau dimiliki oleh MIK, dalam bentuk material rancangan-rancangan disain-disain atau pekerjaan lain secara tertulis yang berkaitan dengan Learning Management System dan atau Modul e-Learning;"

(vi) "ide, desain, konsep, teknik, inovasi, penemuan, disain, gambar, rencana, informasi, rumus, pengetahuan yang dimiliki oleh MIK dan diaplikasikan dalam kaitannya dengan Learning Management System dan atau modul e-Learning, berikut dengan segala perubahan dan perbaikannya, baik yang dibuat sendiri oleh MIK atau AAJI atau MIK bersama-sama dengan AAJI dalam kerangka pelaksanaan perjanjian ini;

(vii) "dan termasuk (a) suatu karya dibuat berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termasuk revisi, modifikasi, terjemahan, penyingkatan, peringkasan, perluasan, atau bentuk-bentuk lainnya apapun, dimana hasil karya yang telah ada dibentuk ulang, diubah, dikompilasi dari karya-karya tersebut atau diadaptasi, dan apabila yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah akan merupakan pelanggaran hak milik intelektual; dan (b) hak milik intelektual lain apapun yang dimiliki oleh atau tersedia oleh MIK, yang digunakan atau ditetapkan sekarang atau pada waktu mendatang oleh MIK untuk digunakan sehubungan dengan Learning Management System; dan (c) semua hak ekonomi dan semua hak tunggal untuk memproduksi kembali, memperbaiki, menyesuaikan, mengubah, menterjemahkan serta menciptakan pekerjaan-pekerjaan turunan, membuat, mensirkulasikan, menerbitkan, membagikan, memberikan lisensi penjualan, memberikan sublisensi, mengalihkan, menyewakan, menyewa, mentransmisikan, atau menyediakan akses secara elektronik, menyiarkan, memperlihatkan, masuk ke dalam memori komputer, atau menggunakan setiap bagian atau penyalinan, seluruh atau sebagian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, atau untuk memberikan kewenangan atau menyerahkan kepada pihak lain untuk melakukan tersebut di atas."

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat pada angka 5.7. tersebut Turut Tergugat II menyatakan dalam jawaban mengenai pokok perkara angka 10 sebagai berikut:

10. Bahwa adalah fakta, bahwa pada Pasal 11 angka 1.27 huruf a Perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dengan tegas dan terang benderang dikatakan dan mengatur, kami kutip, " seluruh hak yang terkandung dalam kepemilikan terhadap aplikasi dan system Learning Managemen System (LSM) untuk program pelatihan lanjutan belajar sendiri, sarana e-learning, modul pembelajaran e-learning dan hak milik intelektual tetap berada pada DFI (Turut Tergugat II) dan dalam hal apapun tidak beralih, baik ke AAJI (Penggugat), pengguna atau pihak lainnya yang menerima modul e-learning; Penggugat (AAJI) mengakui bahwa hak-hak pada dan yang berkaitan dengan hak milik intelektual serta setiap hak tambahan yang dihasilkan dari atau karena penggunaan atau eksploitasi hak milik intelektual tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini, secara mutlak dimiliki oleh DFI (Turut Tergugat II) dan para pihak sepakat bahwa semua hak tersebut setiap saat setelah Perjanjian ini tetap merupakan milik Turut Tergugat II (PT.DFI); apabila undang-undang atau bagaimanapun secara

Hal. 42 Putusan No. 10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

lain, Penggugat (AAJI) atas biayanya sendiri harus segera melaksanakan semua tindakan dan hal-hal dan menanda tangani semua dokumen sebagaimana dianggap perlu oleh PT. DFI (Turut Tergugat II) untuk memberikan hak-hak tersebut secara mutlak pada Turut Tergugat II (PT.DFI) "

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran dalil-dalil para pihak yang harus diperiksa dalam pokok perkara, menurut majelis jelas bahwa masalah kepemilikan hak cipta atas objek kerjasama sebagaimana didalilkan kedua belah pihak yang berperkara telah masuk dalam ruang lingkup perjanjian Nomor: 0187/VII/AGR/AAJI/MIK-05 tertanggal 21 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat; dan perjanjian No. 04/AAJI/2009 tanggal 29 Juni 2009 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Turut Tergugat II tentang adanya klausula arbitrase dalam kedua perjanjian tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam Perjanjian Arbitrase.

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Menimbang, bahwa Pasal 65 Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, serta menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 43 Putusan No.10 /Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

SALINAN

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3, Pasal 11 ayat 1 jo pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase jo Pasal 65 Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.516.000,- (dua juta limaratus enambelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 oleh kami, SUWIDYA, SH, LL.M, sebagai Hakim Ketua, SAIFUL ARIF, SH, MH dan ROCHMAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 07 Maret 2014, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, WIJI ASTUTI, SH.MH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat 2 dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 1.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

td.

SAIFUL ARIF, SH, MH

td.

ROCHMAD, SH

td.

SUWIDYA, SH, LL.M

Panitera Pengganti,

td.

WIJI ASTUTI, S.H.MH.

